



Field Report

Kredit Perdesaan di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu Tim SMERU dan tidak berhubungan atau mewakili Group Bank Dunia maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-3909317, 3909363, 3901221, faks: 62-21-3907818, web: www.smeru.or.id atau e-mail: smeru@smeru.or.id.

Hastuti
Musriyadi Nabiu

Laporan khusus dari Social Monitoring & Early Response Unit (SMERU). Suatu unit yang didukung oleh Bank Dunia, AusAID, ASEM, dan USAID.

FINAL
Agustus 2000

PENGANTAR

Laporan lapangan (*Field Report*) dari Kabupaten Kupang – NTT ini merupakan bagian dari Studi Tim Dampak Krisis SMERU tentang Kredit Perdesaan yang mewakili wilayah lahan kering. Wilayah lain yang juga diamati termasuk Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara (perkebunan), dan Kabupaten Cirebon - Jawa Barat (nelayan dan padi sawah).

Studi yang diselenggarakan pada bulan Juni 2000 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang keberadaan perkreditan di wilayah perdesaan
2. Mengetahui perubahan keberadaan kredit perdesaan sebagai akibat krisis ekonomi
3. Memberikan masukan tentang jenis kredit yang diminati masyarakat perdesaan; dan
4. Mengetahui kiat penanggulangan dalam masa krisis berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat desa pada kredit perdesaan

Studi dilakukan oleh para peneliti Tim Dampak Krisis SMERU, dua peneliti per kabupaten, yang langsung menggali informasi di lapangan (desa, kecamatan, dan kabupaten) selama kurang lebih tiga minggu. Studi literatur juga dilakukan sebelum SMERU menggali informasi di lapangan.

Laporan lengkap tentang Kredit Perdesaan dari keempat wilayah akan diterbitkan sebagai Laporan Khusus SMERU.

Jakarta, Juli 2000

Koordinator Tim dampak Krisis SMERU

John Maxwell

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
I. Metode Pengamatan	1
1.1. Penentuan Lokasi	1
1.2. Penentuan Responden	1
II. Karakteristik Daerah Pengamatan	
2.1. Gambaran Umum Wilayah	2
2.2. Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat	4
2.3. Dinamika Masyarakat Selama Krisis	7
III. Kredit Perdesaan dan Pilihan Masyarakat	8
3.1. Skema Kredit yang Ada	8
3.1.1. Kredit Formal	9
3.1.2. Kredit Informal	12
3.1.3. Kredit Program	14
3.2. Akses, Hambatan dan Pilihan Masyarakat terhadap Jenis Kredit	22
3.2.1. Akses	23
3.2.2. Hambatan	25
3.2.3. Pilihan	26
3.3. Aspek Gender	27
IV. Kredit Perdesaan Di Masa Krisis	28
V. Kesimpulan	28
4.1. Kesimpulan	

DAFTAR TABEL

No.

1. Jumlah Penduduk, Luas dan Jarak Desa di Kecamatan Fatuleu
2. Jumlah Keluarga, Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Desa Camplong II dan Desa Poto pada tahun 2000
3. Pentahapan Skema KUKESRA

DAFTAR LAMPIRAN

No.

1. Sumber Informasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Pengamatan
2. Skema Kredit yang Terdapat di Wilayah Pengamatan

DAFTAR SINGKATAN

APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappeda	=	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BKKBN	=	Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional
BNI	=	Bank Nasional Indonesia
BPS	=	Badan Pusat statistik
BRI	=	Bank Rakyat Indonesia
IDT	=	Inpres Desa Tertinggal
Ikpers	=	Ikatan Persaudaraan
IMS-NTAADP	=	Inisiatif Masyarakat Setempat-Nusa Tenggara Agricultural Area Development Project
KK	=	Kepala Keluarga
KPS	=	Keluarga Pra Sejahtera
KS-I	=	Keluarga Sejahtera I
KS-II	=	Keluarga Sejahtera II
KTP	=	Kartu Tanda Penduduk
KUD	=	Koperasi Unit Desa
KUKESRA	=	Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga
KUPEDES	=	Kredit Usaha Perdesaan
LKMD	=	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LSM	=	Lembaga Swadaya Masyarakat
NTT	=	Nusa Tenggara Timur
OPK	=	Operasi Pasar Khusus
PKD	=	Padat Karya Desa
PPK	=	Program Pengembangan Kecamatan
PLKB	=	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
PPKBD	=	Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa
Puskopabri	=	Pusat Koperasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
RT	=	Rukun Tetangga
RW	=	Rukun Warga
SMERU	=	Social Monitoring and Early Response Unit
SK	=	Surat Keputusan
TAKESRA	=	Tabungan Keluarga Sejahtera
TCSSP	=	Tree Crops Smallholder Supporting Programme
UDKP	=	Unit Daerah Kerja Pembangunan
UEDSP	=	Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam
UPKD	=	Unit Pengelola Keuangan Desa
UPKK	=	Unit Pengelola Keuangan Kecamatan

I. METODE PENGAMATAN

1.1. Penentuan Lokasi

Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih sebagai salah satu dari empat propinsi pengamatan berdasarkan kriteria wilayah perdesaan yang terkena dampak krisis menengah/ sedang berdasarkan data Hasil Survey Nasional Kecamatan¹, sekaligus mewakili daerah lahan kering. Mengingat hampir seluruh wilayah NTT adalah lahan kering, maka kabupaten dan kecamatan yang dipilih adalah yang paling terkena dampak krisis, yaitu Kabupaten Kupang dan Kecamatan Fatuleu. Penduduk seluruh desa di Kecamatan Fatuleu mempunyai mata pencaharian yang sama yaitu petani sekaligus peternak. Karena keseragaman ini, maka desa yang dipilih sebagai lokasi pengamatan adalah desa yang bervariasi berdasarkan jarak desa ke kota kecamatan, yaitu Desa Camplong II sebagai desa dekat dan Desa Poto sebagai desa yang jauh dan sekaligus terletak di daerah pantai.

1.2. Penentuan Responden

Pengamatan lapangan dilakukan selama 2 minggu pada pertengahan bulan Juni 2000, dengan mengumpulkan berbagai informasi, baik berupa data primer maupun data sekunder. Informasi diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga propinsi. Di tingkat desa antara lain ditemui kepala desa, ketua LKMD, tokoh masyarakat, pengelola kredit-baik kredit informal maupun program, petugas BKKBN, dan responden. Di tingkat kecamatan dikunjungi camat dan stafnya, petugas BKKBN, mantri statistik, lembaga yang terkait dengan kredit (penyuluh peternakan, penyuluh perkebunan, Kantor Pos, BRI Unit, dan KUD), fasilitator dan pengelola keuangan kredit program. Informasi di kabupaten diperoleh dari Kantor Bappeda, kantor dinas yang terkait dengan kredit program (BKKBN, Dinas Peternakan, dan BNI 46), lembaga kredit bukan bank (Koperasi Talenta, Koperasi Ikatan Persaudaraan, dan Puskopabri), LSM, serta BPS. Sedangkan di tingkat propinsi dikunjungi Kantor Bappeda, konsultan dan instansi yang menangani kredit program (Lihat Tabel Lampiran 1).

Pemilihan responden yang dilakukan secara *purposive*, ditentukan berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan; dan distribusi jumlahnya didasarkan pada kelompok peminjam dan non peminjam. Pada tahap awal, klasifikasi responden menggunakan kriteria BKKBN. Berdasarkan data BKKBN, jumlah kelompok Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera-1 mendominasi jumlah keluarga di kedua desa. Biasanya hanya pegawai negeri (misalnya, guru dan pegawai kecamatan) dan aparat desa yang tidak termasuk dalam kedua kelompok tersebut. Hal tersebut terjadi karena masyarakat di dua desa tersebut masih banyak yang memiliki rumah berlantai tanah yang merupakan salah satu kriteria KPS meskipun kondisi ekonominya cukup baik. Oleh karena itu pengelompokan status responden juga disesuaikan dengan penilaian Tim di lapangan, setelah dilakukan wawancara tentang kondisi ekonomi responden.

II. KARAKTERISTIK DAERAH PENGAMATAN

Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang memiliki sebaran wilayah yang cukup luas dengan karakteristik kepulauan serta aspek topografi, iklim dan sumberdaya alam yang relatif bervariasi. Kabupaten ini terdiri dari 101 pulau, tetapi hanya 16 pulau yang dihuni sehingga aspek transportasi merupakan salah satu kendala dalam upaya pengembangan daerah.

Iklim di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh angin muson dengan jumlah musim hujan hanya 5 bulan (Desember – April). Keadaan ini menyebabkan sebagian besar wilayah merupakan padang rumput (savana), dengan beberapa pohon khas berupa lontar, pinus, cendana dan *gewang* (sejenis pohon palem).

¹ Sudarno Sumarto, Anna Wetterberg, dan Lant Pritchett (1998). Dampak Sosial dari Krisis di Indonesia: Hasil Survey Nasional Kecamatan.

2.1 Gambaran Umum Wilayah

Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang terdiri dari 19 kecamatan yang terbagi dalam 232 desa dan 29 kelurahan. Luas wilayah keseluruhan adalah 7.178,28 km² dengan jumlah penduduk 384.857 jiwa atau 83.328 KK (Kupang Dalam Angka, 1998). Hingga saat ini ibukota Kabupaten Kupang masih berlokasi di kota Kupang, dan sementara dalam proses perencanaan pemindahan ke ibukota Kecamatan Sulamu.

Salah satu kecamatan yang menjadi lokasi wilayah pengamatan kredit perdesaan adalah Kecamatan Fatuleu yang terletak disebelah Utara kota Kupang. Luas wilayah Kecamatan Fatuleu sekitar 987,75 km² yang melingkupi 10 desa dan satu kelurahan dengan jumlah penduduk 29.090 jiwa (Kecamatan Fatuleu Dalam Angka 1998). Kepadatan penduduk 29 jiwa/km² atau 7 KK/km².

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas dan Jarak Desa/Kelurahan di Kecamatan Fatuleu

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk		Jarak ke Ibukota (Km)	
			Jiwa	KK	Kecamatan	Kabupaten
01	Poto	362,03 (36,65)	3.275	698	52,0	98,0
02	Nuataus	125,93 (12,75)	3.518	775	67,0	113,0
03	Oelbiteno	26,47 (2,68)	1.284	223	36,0	80,0
04	Nunsaen	24,00 (2,43)	1.985	417	30,0	76,0
05	Camplong II	65,63 (6,64)	3.202	726	1,0	47,0
06	Camplong I	28,60 (2,90)	4.913	1012	0,2	46,0
07	Naunu	30,23 (3,06)	1.798	432	3,0	49,0
08	Sillu	40,85 (4,14)	3.083	626	12,0	58,0
09	Oebola	130,70 (13,23)	1.447	318	17,0	63,0
10	Ekateta	104,28 (10,56)	2.919	884	18,0	64,0
11	Nonbaun	49,03 (4,96)	1.666	338	40,0	86,0
Jumlah		987,75 (100,00)	29.090	6.449	-	-

Sumber : Fatuleu Dalam Angka 1998.

Ket : Angka dalam () adalah prosentase

Jarak antara ibukota kecamatan dan kabupaten dengan setiap desa dapat dikatakan relatif jauh. Di samping itu sarana dan prasarana transportasi yang minim merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seluruh desa/kelurahan yang terdapat di kecamatan ini merupakan desa tertinggal.

Prasarana transportasi (jalan) antar desa dan antara desa dengan ibukota kecamatan umumnya sangat jelek (rusak). Hanya desa/kelurahan yang berada disepanjang jalan poros Kupang – Dilli dalam kondisi relatif baik dan dapat dilalui kendaraan angkutan umum maupun kendaraan dengan *tonage* berat. Dari sebelas desa/kelurahan tersebut, hanya Kelurahan Camplong I dan Desa Camplong II yang relatif mudah dijangkau dengan kendaraan roda empat (angkutan umum), itupun dengan intensitas kendaraan yang relatif jarang. Di beberapa desa, jalan penghubungnya tidak memiliki jembatan sehingga tidak dapat dilewati apabila hari hujan². Desa-deso lain masih relatif sulit dijangkau dengan kendaraan umum, bahkan tiga desa (Nonbaun, Nuataus, dan Nunsaen) sangat sulit dijangkau apalagi dalam kondisi hujan.

Berdasarkan data tahun 1998, diketahui bahwa jumlah Keluarga Prasejahtera (KPS) dan Sejahtera I (KS-I) di Kecamatan Fatuleu masing-masing 3.760 KK dan 1.833 KK (Kupang Dalam Angka, 1998), atau > 80 % dari jumlah penduduk. Menurut Camat, di kecamatan ini hampir sulit ditemui keluarga yang termasuk kategori KS II atau kategori di atasnya. Hal ini terjadi karena lantai tanah digunakan sebagai salah satu kriteria/indikator kesejahteraan,

² Sebagai ilustrasi, ketika Tim SMERU melakukan studi, sepanjang jalan dari Kota Kupang ke Desa Poto harus melewati 5 sungai tanpa jembatan.

meskipun beberapa diantara mereka mempunyai ternak dalam jumlah yang banyak. Penggunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas) oleh masyarakat setempat masih rendah. Data KPS dan KS-I di Desa Camplong II dan Desa Poto dapat dilihat dari jumlah penerima program Operasi Pasar Khusus (OPK)³.

Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga, Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I Desa Camplong II dan Desa Poto pada Tahun 2000

No	Nama Desa	Jumlah Kepala Keluarga	
		Seluruh	Penerima OPK*)
1	Camplong II	726	702 (96,69%)
2	P o t o	698	561 (80,37%)
Kecamatan Fatuleu		6.449	5.593 (86,73%)

Sumber : Kantor Kecamatan Fatuleu, 2000

Ket. : *) Penerima OPK didasarkan pada kriteria KPS dan KS-I
Angka dalam () adalah prosentase dari jumlah penduduk

Desa Camplong II

Desa Camplong II merupakan desa yang letaknya paling dekat dengan ibukota kecamatan dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Oleh karena itu akses transportasi dan beberapa sarana pelayanan umum (seperti bank, kios, toko, rumah makan, telekomunikasi, Kantor Pos dan lain-lain) sangat mudah dijangkau. Karena desa ini terletak pada poros jalan utama Kupang-Dilli maka mobilitas penduduk Desa Camplong II relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya (kecuali Kelurahan Camplong I).

Luas desa adalah 65,63 km² (6,64 % dari luas total kecamatan) dengan jumlah penduduk hanya 3.202 jiwa atau kepadatan penduduk 49 jiwa/km² (Kecamatan Fatuleu Dalam Angka, 1998) yang berarti relatif jarang. Tipologi permukiman sebagian besar berada di sepanjang jalan utama dan jalan desa, serta sebagian lainnya tersebar dan relatif sulit dijangkau dengan kendaraan beroda empat. Bagi daerah-daerah seperti ini, transportasi yang umum digunakan adalah sepeda motor (ojek), berjalan kaki, atau menunggang kuda.

Berdasarkan kriteria Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera-1, kondisi masyarakat di Desa Camplong II dapat dikatakan relatif lebih baik dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah tinggal mereka, yang sebagian besar - terutama disekitar ibukota kecamatan - adalah bangunan permanen dan semi permanen. Meskipun demikian, menurut data (Tabel 2), jumlah maupun prosentase KPS dan KS-1 lebih besar (96,69 %). Kepala Desa mengakui bahwa jumlah masyarakat yang termasuk kategori KPS dan KS-I lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang lebih sejahtera. Indikasi yang bisa dilihat adalah jumlah mereka yang memperoleh beras OPK. Angka ini ternyata meningkat cukup pesat dibandingkan dengan data tahun 1998 sebesar 89,42 % (KPS sekitar 62,34 % dan KS-I sekitar 27,08 %)

Desa Poto

Desa Poto mempunyai akses transportasi yang sulit, meskipun bukan merupakan desa terjauh. Hal ini karena jalan menuju Desa Poto kualitasnya rendah dan dalam kondisi rusak, serta harus melewati beberapa sungai. Lima sungai diantaranya tidak mempunyai jembatan. Akibatnya alat transportasi yang masuk ke desa ini hanya truk, dengan intensitas yang sangat rendah (kecuali hari Pasar/Pekan).

Jalan yang ada saat ini baru diselesaikan pada bulan Pebruari 2000, dengan bantuan dana dari Program Padat Karya Desa (PKD), namun karena kualitas jalan rendah sementara

³ Perlu dicatat bahwa data OPK didasarkan pada data KPS dan KS-I kriteria BKKBN

kendaraan yang melewatinya truk/fuso maka dalam waktu singkat kondisi jalan terlihat semakin rusak⁴.

Bila dibandingkan dengan Desa Camplong II, kondisi sosial ekonomi Desa Poto relatif lebih rendah. Hal ini ditandai dengan kondisi bangunan rumah (sebagai salah satu indikator) yang sebagian besar berlantai tanah dengan dinding yang terbuat dari *bebak* (pelepeh daun pohon Gwang). Menurut Kepala Desa lebih dari 80% masyarakat desa Poto termasuk kategori Prasejahtera (lihat Tabel 2). Tidak mengherankan jika 561 KK dari 689 KK di Desa Poto memperoleh bantuan beras murah dari pemerintah (OPK)⁵.

2.2. Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Fatuleu sangat dipengaruhi oleh pola mata pencaharian mereka yang sebagian besar petani dan peternak. Sangat sulit untuk membedakan apakah pekerjaan utama mereka adalah petani atau peternak karena seluruh petani juga memelihara ternak. Kondisi alam dan iklim membentuk mereka sebagai petani yang sangat bergantung pada alam, misalnya air yang hanya bersumber dari hujan, sehingga intensitas tanam hanya sekali per tahun. Hasil pertanian masyarakat adalah Jagung, ubijalar, ubikayu, padi, dan kacang-kacangan. Sementara faktor budaya yang mengutamakan ternak sebagai salah satu aset yang berkaitan dengan adat menyebabkan banyak penduduk memelihara ternak seperti sapi, babi, kambing, dan ayam.

Usahataninya yang digarap oleh penduduk desa pengamatan bersifat semi-subsisten, artinya sebagian hasil usahatani hanya untuk dikonsumsi sendiri; dan dijual hanya bila ada pembeli yang berminat. Pola seperti ini umumnya dilakukan pada hasil usaha padi, jagung, ubijalar, dan ubikayu. Komoditas lainnya seperti kacang-kacangan, pisang dan sayuran biasanya dijual ke pasar (pasar mingguan).

Untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak dalam jumlah yang besar, petani biasanya menjual ternak (sapi, babi, kambing, dan ayam) atau anjing⁶, dengan intensitas yang sangat jarang. Hampir seluruh penduduk desa ini memelihara ternak tersebut di atas, khususnya sapi dan babi, karena ternak ini selain sudah biasa diusahakan juga sangat terkait dengan pesta-pesta, upacara-upacara agama dan adat istiadat setempat.

Dilihat dari tingkat kesejahteraan yang salah satu indikatornya adalah kualitas rumah (lantai dan dinding) maka dapat disimpulkan bahwa lebih dari 90% penduduk Desa Poto maupun Camplong II dikategorikan sebagai Keluarga Prasejahtera. Tetapi indikator kesejahteraan tersebut tidak dapat menggambarkan tingkat kemiskinan masyarakat setempat karena banyak diantara mereka yang mempunyai dan memelihara ternak yang nilai ekonominya cukup tinggi. Penguasaan aset yang demikian banyak tidak teridentifikasi pada bentuk pemilikan aset lain seperti rumah ataupun barang-barang bergerak lainnya (mobil, motor dll), karena bagi masyarakat di kedua desa, status sosial mereka salah satunya ditentukan oleh jumlah ternak yang dimiliki, selain *muté*⁷. Semakin banyak ternak yang dimiliki maka semakin tinggi status sosial mereka. Semakin tinggi status sosial seseorang maka semakin besar peluangnya untuk menjadi "pengurus desa", meskipun tingkat pendidikannya rendah.

Pesta dan upacara bagi masyarakat di kedua desa merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Untuk maksud-maksud tersebut mereka rela menyembelih hewan peliharaannya (sapi, babi, kambing) dalam jumlah yang "banyak", apalagi jika yang bersangkutan mempunyai status sosial tinggi (misalnya kepala suku, kepala desa atau mereka yang mempunyai pengaruh); tetapi dalam hal pendidikan anak-anaknya pengeluaran untuk keperluan ini relatif sulit dipenuhi. Seorang pejabat di Kecamatan Fatuleu menyebutkan:

⁴ Dalam masa pengamatan Tim SMERU selama seminggu, kondisi jalan sudah terlihat semakin rusak. Hal ini ditandai dengan waktu perjalanan yang semakin lama (dari 2,5 jam menjadi 3 jam pada minggu berikutnya, dari Kupang) akibat jalan yang rusak.

⁵ Dalam pelaksanaan distribusi OPK di Desa Poto, ternyata di beberapa dusun seluruh warga memperoleh jatah tersebut karena dibagi rata. Hal ini sesuai dengan kesepakatan warga setempat.

⁶ Di daerah ini anjing diperlakukan sebagai ternak yang diperjualbelikan

⁷ *Mute* (*muti*) adalah sejenis manik-manik yang terbuat dari sejenis batu yang digunakan sebagai *belis* (mas kawin) yang diberikan seorang pria kepada calon isterinya. Makin tinggi nilai mute makin tinggi status sosial seseorang dimata masyarakatnya.

“...suku Timor (sebutan untuk penduduk asli daratan Timor) sangat berbeda dengan suku Rote. Pendidikan bagi Suku Rote adalah sesuatu hal yang sangat perlu, oleh sebab itu mereka akan gotong royong untuk membiayai pendidikan tetapi bagi Suku Timor, pendidikan bukan sesuatu yang sangat penting. Jika anaknya meminta uang untuk beli buku, oleh orangtuanya disuruh meminjam kepada teman sekolah, tetapi jika untuk pesta biaya seberapa besarpun akan tetap diupayakan..... “

Desa Camplong II

Penduduk di wilayah ini relatif lebih heterogen dibandingkan dengan Desa Poto, yang ditunjukkan oleh asal mereka yakni dari Timor, Flores, Sabu, Rote, Jawa dan lain-lain. Hampir seluruh penduduk bekerja sebagai petani dan peternak. Tidak satupun bekerja hanya dengan satu sumber pendapatan (misalnya bertani saja), karena pola pertanian mereka sangat bergantung pada hujan sehingga intensitas tanam mereka hanya satu kali per tahun.

Status kepemilikan tanah/lahan untuk usaha pertanian bervariasi, yakni status milik sampai dengan milik adat atau milik negara. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak diketahui bahwa sebagian besar lahan pertanian di desa ini dikuasai oleh adat dibawah Keluarga Membait. Apabila masyarakat ingin mengusahakan lahan maka harus meminta ijin kepada Kepala Keluarga Membait (kebetulan juga sebagai Kepala Desa Camplong II) untuk mendapatkan hak pakai. Hal ini dilakukan juga pada pelaksanaan program TCSSP⁸.

Intensitas belanja, sebagaimana penjualan, umumnya hanya dilakukan pada hari pasar yakni seminggu sekali. Masyarakat Desa Camplong II dapat berbelanja di beberapa pasar mingguan yang terletak di beberapa desa misalnya Pasar Lili di Camplong, Pasar Takari (Kecamatan Takari) atau Pasar Desa Ekateta yang berjarak sekitar 18 km dari Camplong. Masing-masing pasar ini dibuka hanya satu hari dalam seminggu pada hari yang berbeda.

Sebagai produsen semi subsisten, kebutuhan sehari-hari (padi, jagung, ubi, dan sayur) dipenuhi dari hasil produksinya, tetapi harus membeli barang-barang kebutuhan yang tidak diproduksi (seperti minyak tanah, gula, sabun dan sejenisnya). Bila persediaan habis maka mereka biasanya membeli kebutuhannya di pasar tradisional pada setiap hari pasar. Pengeluaran dalam seminggu berkisar antara Rp. 7.500 hingga Rp. 50.000. Variasi yang tinggi ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya konsumsi beras pada saat persediaan mereka habis.

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa pola konsumsi masyarakat Desa Camplong II relatif homogen dan monoton, artinya bahwa variasi jenis makanan yang dikonsumsi relatif sama dan sedikit. Untuk melihat pola makan mereka, masyarakat desa dikelompokkan atas dua bagian, yakni kelompok masyarakat dengan pekerjaan utama non pertanian dan masyarakat dengan pekerjaan utama sebagai petani/peternak. Pada kelompok non petani, makanan utama lebih didominasi oleh nasi (beras) kemudian baru jagung dan ubi, sementara bagi kelompok petani, jagung sebagai makanan utama dan kemudian beras/nasi serta ubi.

Pemenuhan kebutuhan protein sebagian besar dipenuhi dari sumber nabati (kacang-kacangan), dan hanya sebagian kecil dari sumber hewani. Konsumsi daging (ikan maupun hewan) relatif rendah, meskipun konsumsi telur cukup tinggi. Mereka biasanya hanya mengkonsumsi nasi/jagung dengan sayur (kacang-kacangan, kangkung, daun ubi, kembang pepaya dan lain-lain). Frekuensi makan masyarakat Desa Camplong II umumnya tiga kali sehari (pagi, siang dan malam).

Dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan dagang, meskipun kecil-kecilan, cukup berkembang, yaitu dengan membuka kios di dekat rumah dan jualan di pasar.

Desa Poto

Jumlah penduduk Desa Poto relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Desa Camplong II yakni 3.275 jiwa (698 KK) tetapi wilayahnya lebih luas⁹ (Fatuleu Dalam Angka 1998).

⁸ TCSSP (Tree Crops Smallholder Supporting Programme), yang di desa ini bentuknya adalah bantuan kredit untuk pengembangan komoditas Jambu Mete.

⁹ Lihat Tabel 1

Sebagian besar penduduk adalah orang Timor “daratan”, dan selebihnya berasal dari Rote dan lainnya.

Mata pencaharian penduduk Desa Poto lebih homogen (sebagai petani/peternak) dibandingkan dengan Desa Camplong II. Sangat sedikit penduduk desa ini yang bermatapencaharian sebagai nelayan (hanya sekitar 20 KK), meskipun salah satu dusun, Dusun Barate, berlokasi dekat pantai. Menurut beberapa responden mereka yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan hanyalah orang-orang Rote, sementara orang Timor sangat tidak terbiasa, karena “takut dengan laut dan tidak bisa berenang”.

Lahan di Desa Poto terdiri dari lahan kering dan lahan sawah tadah hujan. Menurut Kepala Desa, lahan di desa ini sebagian besar dikuasai oleh Pemerintah Desa (tanah desa) yang diperuntukkan bagi warga desa yang ingin mengusahakannya. Di beberapa bagian desa (dusun) terdapat hutan lindung dengan jenis tanah kapur, sehingga sulit untuk kegiatan usahatani. Faktor pemilikan bersama ini turut melanggengkan kebiasaan pengusahaan lahan secara berpindah¹⁰.

Seperti di desa-desa lain di Kecamatan Fatuleu, pola pengusahaan lahan pertanian di Desa Poto juga sangat bergantung pada air hujan, oleh karena itu usahatani hanya dilakukan sekali dalam setahun. Jenis tanaman yang diusahakan adalah jagung, padi, kacang-kacangan, dan ubi-ubian. Tidak satupun dari petani di Desa Poto menggunakan pupuk buatan untuk meningkatkan produk pertaniannya.

Dengan terbatasnya jumlah tenaga kerja dan biaya maka lahan yang diusahakan juga relatif kecil. Umumnya responden hanya mengusahakan sekitar 0,25 – 1 ha sawah tadah hujan dan 0,25-0,5 ha lahan kering. Disamping itu, pengusahaan lahan hanya untuk kebutuhan keluarga.

Jika hasil produk harus dijual untuk biaya kebutuhan lain, maka umumnya hanya beberapa jenis tanaman yang dijual ke pasar (pasar mingguan) seperti pisang, ubi-ubian (ubi jalar), dengan harga berkisar antara Rp. 500 – Rp. 2.000 per sisir, sementara ubi jalar sekitar Rp. 2.000 per tumpuk (lima buah). Biasanya dari hasil penjualan tersebut mereka mendapat Rp. 10.000 – Rp. 20.000 per minggu.

Bagi warga Desa Poto, hari pasar merupakan saat yang tepat untuk menjual dan membeli kebutuhan sehari-hari. Umumnya mereka menjual hasil pertanian dan kemudian hasilnya digunakan untuk membeli kebutuhannya. Bagi warga desa, pasar yang biasanya di datangi untuk menjual produk dan membeli barang kebutuhan adalah Pasar Barate (setiap hari Jumat) yang terletak di desa yang bersangkutan. Selain itu, warga desa kadang-kadang menjual/belanja di Pasar Lili-Camplong (pada setiap Hari Sabtu), yang terletak sekitar 63 km dari pusat desa. Pasar Lili kebanyakan didatangi oleh para petani penjual ternak (sapi, babi), sementara untuk kebutuhan konsumsi umumnya berbelanja di Pasar Barate. Lokasi Pasar Lili terletak di dekat kota kecamatan dan berada di jalur lintas Kupang-Dilli.

Pasar Lili banyak didatangi warga karena merupakan pasar mingguan terbesar di sekitar Kecamatan Fatuleu. Bagi warga Desa Poto, untuk sampai ke pasar Lili ini alat transpor yang digunakan adalah truk dengan intensitas yang sangat jarang. Sementara ke Pasar Barate, umumnya warga berjalan kaki. Di kedua lokasi pasar ini, masyarakat petani cenderung berjualan di bagian luar lokasi pasar (pinggiran pasar), sementara para pedagang barang kelontong dan kebutuhan sehari-hari cenderung menempati bagian utama dari pasar tersebut. Di kedua pasar ini juga terdapat lokasi penjualan ternak (pasar ternak).

Seperti halnya dengan masyarakat Camplong II, warga Desa Poto mempunyai pola konsumsi yang relatif sama. Frekuensi makan antara 3-4 kali sehari dengan menu utama jagung dan sayur, nasi dan sayur, dan jika tersedia (ada yang menjual dan uang tersedia) mereka akan mengkonsumsi ikan atau daging. Intensitas tertinggi adalah jagung dan sayur, kemudian nasi dan sayur. Tidak mengherankan jika jumlah pengeluaran warga per minggu relatif sangat kecil. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pengeluaran setiap rumahtangga untuk kebutuhan per minggu antara Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 20.000. Untuk kebutuhan sandang, penduduk setempat hanya membeli setiap tahun sekali, yakni pada saat Hari Natal/Tahun Baru.

¹⁰ Perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Poto hanya berputar/rotasi di lahan-lahan yang pernah diusahakan sebelumnya, yang ditandai dengan tanaman (misalnya pohon jati) yang ditanam petani ketika pertama kali mengusahakannya. Indikasi ini akan diakui oleh masyarakat lain dan pemerintah desa

2.3 Dinamika Masyarakat Selama Krisis

Krisis yang berlangsung lebih dari dua tahun membawa pengaruh relatif berbeda terhadap setiap daerah. Krisis ekonomi tidak terlalu dirasakan masyarakat yang berbasis ekonomi sektor pertanian (terutama perkebunan), dan yang hasilnya diekspor. Tetapi bagi daerah-daerah pertanian komoditas non ekspor dan perdagangan, pengaruh krisis sangat dirasakan.

Hal yang sama terjadi juga di Kecamatan Fatuleu dengan pengaruh yang bervariasi antar desa karena beberapa faktor, antara lain: basis ekonomi masyarakat desa, tingkat subsistensi, akses masyarakat terhadap berbagai aspek, dan faktor budaya.

Bagi kedua desa pengamatan, pengaruh krisis moneter relatif sama. Yang membedakan antara kedua desa adalah cara mengatasi masalah tersebut. Hal ini terjadi karena basis ekonomi yang relatif berbeda dan akses terhadap berbagai aspek penunjang/pendukung. Faktor lain yang ikut menambah beban masyarakat dalam kondisi krisis ekonomi adalah kekeringan yang terjadi di tahun 1998 dan serangan penyakit ternak.

Bagi masyarakat Desa Camplong II dan Poto, krisis ekonomi tidak terlalu membawa dampak pada pola usahatani dan pola konsumsi selama ini. Mereka tetap bergantung pada hujan sebagai satu-satunya sumber air untuk pertanian, dan pola makan juga tidak berubah. Semua kebutuhan pangan dipenuhi dari usahatani mereka. Yang terasa adalah kenaikan harga-harga berbagai barang, termasuk harga "sembako" yang kenaikannya sangat tinggi (pernah mencapai 300 %).

Hal lain yang dialami para petani di kedua desa ini dalam masa krisis ekonomi adalah kekeringan yang cukup panjang selama tahun 1998. Menurut para responden, setelah kemarau panjang tersebut banyak diantara petani tidak mengusahakan lahan atau gagal panen, meskipun turun hujan. Hal tersebut karena musim hujan datang terlalu awal (tidak pada musimnya) padahal banyak petani belum menyiapkan lahannya. Petani yang tidak menyiapkan lahan untuk pertanian sedikit mengalami kesulitan dalam persediaan pangannya, tetapi beberapa responden yang selalu mempersiapkan lahannya, relatif tidak mengalami masalah. Seorang responden menyebutkan bahwa:

".... sebenarnya faktor ini lebih disebabkan oleh sifat malas para petani. Mereka selalu tidak menyiapkan lahan jauh hari sebelumnya; biasanya sudah mulai datang hujan baru mereka menggarap lahannya. Ketika musim berganti mereka baru mulai membersihkan lahan, tetapi ternyata musim hujan sudah berakhir. Akibatnya banyak yang mengalami kegagalan panen, bahkan banyak diantara mereka yang tanamannya tidak tumbuh dan mati...."

Faktor lain yang memberatkan masyarakat di kedua desa ini adalah serangan penyakit ternak (mulut dan kuku) pada ternak sapi, babi, maupun kambing sejak tahun 1998-1999. Serangan penyakit ini membawa akibat yang sangat parah. Beberapa responden menyatakan bahwa penyakit ini sangat sulit diberantas. Seorang responden di Desa Poto menyatakan bahwa pada tahun 1998 ketika penyakit mulai menyerang ternaknya, 9 ekor sapinya mati. Pada tahun 1999, 25 ekor kambingnya mati juga sehingga saat ini yang tersisa hanya ayam. Sementara seorang responden lainnya menyatakan bahwa pada tahun 1999 dari 37 ekor babi peliharaannya, 32 ekor mati karena penyakit. Berbeda dengan keadaan di Desa Poto, di Desa Camplong II serangan penyakit ternak ini tidak terlalu berdampak besar, meskipun beberapa responden mengakui bahwa serangan tersebut ada. Seorang responden pemelihara sapi (yang bersangkutan mendapat kredit dari PPK untuk penggemukan sapi) menyatakan bahwa sapinya yang baru beberapa bulan dipelihara mati karena penyakit mulut. Akibatnya, yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan kredit yang dipinjamnya.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan berbagai responden menunjukkan bahwa perbedaan di kedua desa tersebut diduga disebabkan oleh beberapa hal, antara lain lokasi Desa Poto yang relatif jauh dari pusat kecamatan dan kabupaten sehingga kontrol terhadap penyakit ternak relatif lebih rendah, sementara di Desa Camplong II yang lokasinya dekat ibukota

kecamatan mempunyai akses transportasi yang lancar sehingga sistem pelaporan dan pemantauan relatif lebih baik¹¹.

Disamping itu penyebab utama tingginya serangan penyakit ternak dan kesulitan dalam pemberantasannya di kedua desa tersebut adalah kejujuran para petani/peternak tentang jumlah ternak yang dimiliki. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sangat sulit memperoleh data tentang kepemilikan ternak secara tepat, karena mereka khawatir akan dikenakan pajak/iuran. Dari hasil wawancara dengan para petani/peternak, aparat desa, petugas statistik dan petugas peternakan di tingkat kecamatan diketahui bahwa umumnya para petani/peternak melaporkan jumlah kepemilikan ternak yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebenarnya dimiliki. Padahal untuk membuat rencana penanggulangan penyakit termasuk mempersiapkan jumlah obat-obatan diperlukan data jumlah ternak yang akurat. Salah satu penyebab kasus yang terjadi pada tahun 1998-1999 tersebut karena jumlah obat-obatan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan sebenarnya. Hal lain yang turut menyumbang penyakit ternak ini bersifat endemik adalah karena sistem pemeliharaan ternak yang dilepas bebas di ladang sehingga peluang penyebaran penyakit lebih besar.

III. KREDIT PERDESAAN DAN PILIHAN MASYARAKAT

3.1.1. Skema Kredit di Wilayah Pengamatan

Propinsi NTT merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang paling banyak menjadi tujuan pemberian bantuan, baik dari lembaga pemerintah, bantuan luar negeri maupun LSM dalam dan luar negeri. Hal tersebut antara lain karena: (1) tanah di NTT umumnya rendah unsur hara dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung (misalnya, curah hujan yang rendah), sehingga pertanian yang merupakan mata pencaharian utama penduduk tidak dapat berkembang dengan baik; (2) miskin sumber daya alam (seperti kayu dan bahan tambang) yang dapat mendukung peningkatan dan pengembangan ekonomi; dan (3) relatif terisolir dibanding daerah lain. Kondisi ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi penduduk yang dianggap lebih buruk dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia, sehingga masyarakat NTT dianggap paling layak menerima bantuan.

Bantuan bagi ke NTT beragam bentuknya, mulai dari bantuan fisik seperti pembangunan jembatan dan instalasi air bersih, hingga bantuan ekonomi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat setempat. Bantuan ekonomi yang diterima bentuknya juga bervariasi, berupa uang tunai atau sarana produksi pertanian, baik untuk bidang peternakan, perkebunan, maupun tanaman pangan. Bantuan fisik umumnya adalah hibah, sedangkan bantuan ekonomi sebagian hibah, sebagian lagi pinjaman.

Hal ini berlangsung hampir di semua kabupaten di NTT, termasuk di lokasi pengamatan, yaitu Kecamatan Fatuleu-Kabupaten Kupang. Sejak tahun 1990 telah banyak program pemerintah masuk ke Kecamatan Fatuleu, terutama dalam bentuk bantuan ekonomi. Sebagian besar bantuan ekonomi ini merupakan pinjaman bagi masyarakat dengan ketentuan yang bervariasi, tetapi umumnya ditujukan untuk kegiatan di desa seperti peternakan, perkebunan dan perdagangan dalam skala kecil.

Di kecamatan ini selain skema pinjaman atau kredit berupa program, juga berkembang skema kredit perdesaan lainnya, baik yang bersifat formal seperti dari lembaga perbankan (meskipun masih sangat terbatas) dan lembaga bukan bank seperti koperasi, maupun kredit informal yang berasal dari berbagai sumber seperti pedagang sapi, tetangga/saudara, pelepas uang dan kelompok tani. Selain jenis kredit tersebut, juga berkembang pinjaman tanpa bunga dari kios, pedagang sapi, dan tetangga/saudara.

¹¹ Di Desa Camplong II terdapat seorang petugas peternakan (tenaga honorer di Dinas Peternakan) yang mempunyai keahlian di bidang Inseminasi Buatan.

3.1.2. Kredit Formal

a. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Salah satu skema kredit yang disediakan oleh BRI adalah kredit yang diperuntukan bagi daerah perdesaan, yang dikenal dengan nama KUPEDDES. Jenis kredit yang sudah diperkenalkan sejak sekitar tahun 1980 ini mempunyai batas pinjaman antara Rp. 25.000 hingga Rp. 25 juta untuk setiap nasabah peminjam. Pada BRI yang terdapat di Kecamatan Fatuleu yang juga melayani 2 kecamatan lainnya, KUPEDDES dibedakan lagi ke dalam 3 jenis kredit, yaitu kredit pertanian, kredit perdagangan dan kredit untuk golongan berpenghasilan tetap ("golbertap"). Ketiga jenis kredit tersebut pada saat ini menetapkan bunga sebesar 18% *flat* per tahun. System pembayaran dan jangka waktu kredit disesuaikan dengan jenis kredit dan tujuan peminjaman. Untuk kredit pertanian yang biasanya diambil untuk kegiatan ternak sapi, bisa diangsur setiap bulan atau 4 bulan sekali. Sedangkan kredit "golbertap" dan kredit perdagangan diangsur setiap bulan sekali. Jangka waktu kredit untuk tujuan menambah modal kerja sampai 2 tahun, sedangkan untuk investasi bisa sampai 3 tahun.

Jenis kredit BRI yang paling berkembang di Kecamatan Fatuleu adalah kredit "golbertap" karena persyaratan jenis kredit ini paling ringan dan prosesnya cepat. Kredit yang banyak diambil oleh pegawai negeri dan pensiunan ini hanya menetapkan persyaratan: (i) rekomendasi dari atasan langsung; (ii) surat kuasa bagi bendahara untuk melakukan pemotongan gaji; (iii) surat pernyataan bendahara bahwa bersedia melakukan pemotongan dan menyetorkannya ke BRI; (iv) SK pegawai/taspen/kartu pegawai; dan (v) slip gaji. Jenis kredit ini bahkan biasanya diambil secara terus-menerus oleh nasabah, artinya nasabah akan mengajukan peminjaman kembali ketika pinjaman sebelumnya berakhir. Untuk melancarkan proses pengembalian, BRI menyediakan insentif bagi bendahara pemotong gaji maksimum 1% dari jumlah setoran.

Sementara itu kredit perdagangan dan pertanian jarang diambil oleh masyarakat desa karena mereka belum terbiasa berurusan dengan bank dan adanya syarat agunan (berupa sertifikat tanah atau surat kepemilikan kendaraan bermotor) sulit dipenuhi oleh masyarakat desa. Disamping itu proses di BRI dianggap terlalu lama sehingga masyarakat enggan untuk meminjam di bank. Masyarakat yang mengambil kredit ini biasanya yang tergolong mampu dan mempunyai agunan.

Beberapa responden yang ditemui pernah mengambil kredit BRI, tetapi ada juga yang tidak berhasil karena terbentur persyaratan agunan. Responden yang termasuk kelompok "golbertap" menyukai kredit BRI ini karena prosesnya mudah, sementara responden peternak/pedagang yang tidak mempunyai penghasilan tetap merasa 'kapok' karena prosesnya sulit/lama, bunganya lebih tinggi daripada kredit program yang banyak dikembangkan di desa, dan adanya beban mental tersendiri yaitu takut tidak dapat membayar tepat waktu karena penghasilan mereka tidak pasti.

b. Koperasi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Di desa/kelurahan yang dekat kota atau mudah diakses seperti Camplong II banyak berkembang kredit yang dikelola oleh lembaga keuangan bukan bank. Lembaga ini ada yang berbentuk koperasi simpan-pinjam sehingga masyarakat yang meminjam harus menjadi anggota terlebih dahulu, ada pula yang berbentuk lembaga kredit biasa. Meskipun demikian skema kredit yang ditetapkan hampir sama, yaitu kredit jangka pendek (30 hari atau 50 hari), angsuran diambil langsung oleh petugas lembaga yang bersangkutan setiap hari kerja, dan penagihan mulai dilakukan sehari setelah pinjaman dicairkan. Persyaratan kredit sangat mudah, yaitu hanya dibutuhkan KTP dan prosesnya cepat, hanya beberapa hari. Peminjam umumnya pedagang atau pemilik kios dengan jumlah pinjaman berkisar antara Rp. 100.000 - Rp. 500.000 yang diberikan secara berjenjang.

Meskipun bunganya cukup tinggi (7,5 – 20% per bulan) dan pembayaran dilakukan setiap hari sehingga kadang-kadang cicilan sudah harus dibayar padahal uang pinjaman belum digunakan, akan tetapi karena persyaratan dan prosesnya mudah maka beberapa masyarakat tetap berminat untuk mengambil jenis kredit ini. Meskipun demikian, berdasarkan keterangan responden yang meminjam, biasanya mereka meminjam dari lembaga ini karena terpaksa agar

usaha dagangnya tetap bisa berjalan. Pinjaman ini biasanya dilakukan pada saat barang di kios sudah habis, sementara uang untuk belanja lagi belum tersedia, misalnya karena kiosnya kecurian atau banyak pembeli yang belum membayar barang belanjanya.

Lembaga kredit bukan bank yang mempunyai nasabah di Desa Camplong II antara lain Koperasi Talenta, Koperasi Ikatan Persaudaraan, dan Puskopabri. Ketiga lembaga kredit tersebut cukup diminati oleh masyarakat, tampak dari pesatnya perkembangan jumlah anggota atau nasabah. Jangkauan lembaga kredit ini masih terbatas di daerah-daerah yang mudah diakses karena pertimbangan penagihan yang harus dilakukan setiap hari.

Koperasi Talenta

Yayasan Tanaoba Lais Manekat (TLM) adalah sebuah LSM yang didirikan pada tahun 1995 dengan misi pengembangan masyarakat kecil. Untuk melakukan kegiatannya, TLM mendapat bantuan hibah dari beberapa lembaga yang terdapat di Australia dan New Zealand. Pada tahun 1996, TLM mendirikan lembaga simpan-pinjam berbentuk koperasi yang bernama Talenta, sebagai salah satu unit kegiatannya. Motivasi awal dari pendirian Talenta adalah membantu masyarakat di pasar dalam menyediakan modal sekaligus menghindari rentenir, tetapi pada saat kunjungan lapangan ada kesan bahwa lembaga ini juga memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Dana awal Talenta berasal dari pinjaman LSM tersebut, yang dikenakan bunga 2,5% per bulan. Kemudian koperasi ini berkembang dengan mendapatkan dana dari lembaga perbankan dan simpanan anggota. Hingga saat ini jumlah dana yang dimiliki sudah mencapai sekitar Rp. 2 milyar. Talenta mempunyai pegawai sekitar 200 orang dan wilayah operasionalnya sudah mencakup 9 kabupaten di NTT, dengan jumlah nasabah/anggota mencapai sekitar 13.000 orang.

Koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggota, secara individu maupun kelompok. Pinjaman antara Rp. 100.000 – 500.000 bisa diakses secara individu, sementara untuk jumlah yang lebih besar harus oleh kelompok. Pinjaman untuk kelompok disertai dengan pelatihan manajemen dan akuntansi sekitar satu minggu yang biayanya ditanggung oleh TLM. Koperasi yang mempunyai sasaran pedagang kecil ini menetapkan jangka kredit selama 50 hari kerja, dengan bunga 7,5% per bulan atau 15% per jangka pinjaman untuk nasabah individu. Cicilan dibayar setiap hari kerja yang ditagih oleh petugas. Untuk pinjaman kelompok, besarnya bunga agak berbeda dan bergantung pada periode angsuran. Angsuran mingguan dikenakan 4% per bulan, sedangkan angsuran bulanan 2% per bulan. Besarnya suku bunga tersebut dipengaruhi oleh efisiensi biaya operasional penagihan. Meskipun bunganya lebih rendah tapi berdasarkan pengamatan pihak koperasi yang ditunjukkan oleh besarnya nasabah, masyarakat lebih menyukai pinjaman secara individu karena lebih praktis.

Permohonan pinjaman bisa dilakukan melalui petugas di lapangan, akan tetapi realisasi pinjaman harus dilakukan di kantor. Agar dapat lebih menjangkau masyarakat secara luas, koperasi ini mendirikan TPK (Tempat Pelayanan Koperasi) di setiap jarak sekitar 50 km. Setiap nasabah baru dikenakan iuran pokok anggota koperasi sebesar Rp. 10.000. Disamping itu, sebagai anggota semua peminjam juga dikenakan iuran wajib Rp. 5.000 pada setiap peminjaman. Uang iuran yang dipotong langsung dari pinjaman tersebut dapat diambil kembali apabila nasabah mengundurkan diri sebagai anggota.

Pada awalnya Talenta merencanakan akan menurunkan tingkat bunga secara perlahan, meskipun tidak lebih rendah dari 5% per bulan. Dalam kenyataannya setelah sekitar 4 tahun beroperasi dan mengalami perkembangan yang cukup pesat, koperasi ini masih menetapkan tingkat bunga yang sama seperti ketika baru berdiri. Selain itu, walaupun di satu sisi bisa menghindari masyarakat dari rentenir-- yang menetapkan bunga pinjaman yang lebih tinggi-- tetapi di sisi lain tingkat bunga yang ditetapkan Talenta saat ini pun sudah cukup tinggi. Di samping itu ketetapan pembayaran angsuran harian, menyebabkan fungsi penyediaan modal menjadi berkurang karena pinjaman harus segera diangsur sehari setelah pencairan.

Ikpers (Koperasi Ikatan Persaudaraan)

Ikpers merupakan sempalan dari Koperasi Talenta karena didirikan oleh mantan karyawan Talenta yang keluar karena ada konflik internal. Koperasi yang mulai beroperasi pada

September 1999 ini didirikan oleh 21 orang, dengan dana awal sekitar Rp. 200.000 dari hasil patungan para pendiri. Setelah sekitar 9 bulan beroperasi, jumlah karyawan telah berkembang menjadi 35 orang, sedangkan modal lembaga menjadi lebih dari Rp. 200 juta, yang berasal dari pengembangan modal dan pinjaman dari masyarakat yang diberi bunga 2,5% per bulan. Sebagaimana halnya Talenta, Ikpers juga selain bertujuan untuk membantu masyarakat kecil juga mereka memperoleh keuntungan dari aktivitas simpan pinjam tersebut, yang ditunjukkan oleh adanya pengembangan dana dan lembaganya

Saat ini Ikpers sudah memiliki nasabah 892 orang, semuanya berasal dari Kabupaten Kupang. Lembaga ini cukup berkembang dan permintaan dari nasabah terus meningkat tetapi masih terhambat oleh keterbatasan dana.

Koperasi yang hanya melayani peminjaman individu ini mempunyai beberapa persamaan persyaratan kredit dengan Koperasi Talenta, yaitu dalam hal bunga, jangka waktu pinjaman, dan penarikan cicilan. Untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000 ke bawah koperasi ini hanya mensyaratkan KTP dan penilaian kelayakan usaha, sedangkan untuk pinjaman lebih besar dibutuhkan jaminan. Umumnya masyarakat meminjam sebesar Rp. 500.000 ke bawah. Pinjaman yang cukup besar hanya dilakukan oleh seorang pedagang yang meminjam Rp. 7,5 juta. Untuk pinjaman sejumlah tersebut dia harus membayar cicilan Rp. 175.000 per hari.

Bagi peminjam pemula, koperasi ini melakukan pemotongan dana untuk iuran pokok Rp. 10.000, iuran wajib Rp. 5.000 untuk pinjaman Rp. 100.000 dan Rp. 10.000 untuk pinjaman Rp. 200.000 ke atas, iuran sukarela 1,24% dari pinjaman, uang buku Rp. 2.000 dan administrasi 3% atau Rp. 3.000. Untuk peminjaman berikutnya hanya dikenakan potongan untuk iuran sukarela saja. Terhadap semua simpanan tersebut akan diperhitungkan Sisa Hasil Usaha (SHU)-nya, dan bisa diambil kembali apabila yang bersangkutan keluar dari keanggotaan.

Puskopabri (Pusat Koperasi ABRI)

Puskopabri merupakan sebuah lembaga koperasi yang didirikan oleh ABRI yang bertujuan untuk membantu anggota ABRI dan pegawai sipil ABRI dalam hal pemberian kredit, pemenuhan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako), dan pakaian seragam para anggota. Meskipun seharusnya hanya untuk anggota dan pegawai sipil ABRI, akan tetapi di lokasi pengamatan ditemukan kredit Puskopabri yang diberikan kepada masyarakat umum.

Puskopabri di Kabupaten Kupang merupakan lembaga kredit yang lebih dulu berdiri dibanding dua lembaga di atas dan paling banyak mempunyai kantor cabang. Bahkan di sebuah kota kecamatan terdekat dengan lokasi pengamatan dijumpai dua kantor Puskopabri yang jaraknya berdekatan, sehingga ada dugaan dari masyarakat bahwa masing-masing kantor tersebut berdiri sendiri. Hal tersebut memperkuat dugaan Tim SMERU bahwa usaha kredit Puskopabri sebenarnya dimiliki oleh perseorangan dengan menggunakan sejenis lisensi dari kantor cabang yang terdapat di Kupang.

Lembaga ini bisa memberikan pinjaman mulai dari Rp. 25.000 hingga Rp. 500.000. Bunga yang ditetapkan lebih besar dari pada Talenta dan Ikpers, yaitu 20% per 30 hari kerja dan pembayaran dilakukan setiap hari selama 30 hari. Meskipun dari singkatan namanya terkandung kata koperasi tetapi dalam pelaksanaannya tidak menerapkan pola koperasi. Setiap pinjaman, dikenakan biaya administrasi sebesar 5% dan uang pendaftaran bagi peminjam baru 5% dari jumlah pinjaman. Dari potongan tersebut yang dikembalikan hanya uang pendaftaran saja.

Nasabah Puskopabri adalah pemilik kios atau pedagang kecil yang meminjam secara individu. Umumnya responden yang pernah/masih menjadi nasabah merasa keberatan dengan skema kredit ini karena selain bunganya cukup tinggi juga waktu penagihan di Desa Camplong II dilakukan pagi hari ketika usaha dagangnya baru dimulai. Beberapa nasabah yang mengetahui keberadaan Koperasi Talenta dan Ikpers, beralih menjadi nasabah kedua lembaga tersebut karena dirasakan lebih ringan, terutama karena waktu penagihan di desa tersebut dilakukan pada siang hari.

c. KUD (Koperasi Unit Desa)

KUD di Kecamatan Fatuleu mulai berdiri pada awal tahun 1980. Salah satu kegiatan yang berhubungan dengan kredit perdesaan adalah simpan-pinjam. Kredit simpan-pinjam

diberikan kepada anggota dengan bunga 3% per bulan. Jumlah kredit yang bisa diambil hanya berkisar antara Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000. Jangka waktu bervariasi antara 1 – 3 bulan dengan angsuran bulanan. Sejak KUD berdiri hingga tahun 1997, pengembalian dari anggota berjalan lancar. Akan tetapi setelah itu mengalami kemacetan.

Menurut ketua KUD kemacetan tersebut terjadi bukan sebagai akibat dari krisis karena sebenarnya mereka masih sanggup membayar dan dampak krisis tidak terlihat secara nyata di masyarakat. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran/pengertian dari masyarakat, dan krisis dijadikan sebagai alasan untuk menunggak. Meskipun tunggakan mencapai Rp. 7,9 juta, KUD tidak melakukan penagihan karena anggotanya cukup tersebar dengan jarak yang agak jauh sehingga kalau harus didatangi dari rumah ke rumah akan menimbulkan biaya yang cukup besar. Sampai sejauh ini KUD boleh dikatakan hanya pasrah menunggu kesadaran anggota untuk mengembalikan pinjamannya. Sejak awal tahun 2000 ini kegiatan pinjaman tidak dilakukan, selain karena macetnya angsuran juga karena akan dilakukan penggantian ketua.

Kios merupakan salah satu unit usaha KUD yang bisa menjadi sumber pinjaman anggota. Meskipun secara resmi kios tidak memberikan pinjaman, akan tetapi karena kebiasaan warga setempat yang suka membayar kemudian, maka kios KUD pun tidak luput dari kegiatan tersebut. Pinjaman melalui pembelian barang ini tidak dikenakan bunga karena KUD menetapkan harga yang sama untuk pembelian secara tunai dan kredit. Walaupun jangka waktu pinjaman tidak ditetapkan tapi diharapkan semua anggota membayar secepat mungkin atau beberapa hari kemudian. Seperti juga pada simpan pinjam, pinjaman pada kios inipun mengalami kemacetan.

3.1.3. Kredit Informal

a. Kios

Kios merupakan salah satu sarana kredit informal masyarakat desa. Jenis pinjaman tidak dalam bentuk uang tetapi berupa barang dagangan yang tidak dibayar secara tunai, atau dikenal dengan istilah 'bon'. Nilai pinjaman di kios umumnya kecil, diberikan pada mereka yang sudah dikenal dengan baik, jangka waktu tidak ditentukan tetapi biasanya tidak lama, dan tidak dikenakan bunga. Jadi pembayaran sesuai dengan nilai pembelian barang.

Sebenarnya, kios di kedua desa pengamatan hanya merupakan kios kecil dengan omzet penjualan antara Rp. 15.000 – Rp. 20.000 per hari biasa atau Rp. 50.000 – Rp. 60.000 per hari pasar atau libur. Kios tersebut umumnya menjual kebutuhan sehari-hari seperti minyak tanah, sabun, gula, kopi, rokok, garam, makanan kecil, permen, minyak goreng, dan keperluan untuk makan sirih. Meskipun modalnya kecil sehingga sebenarnya tidak layak memberikan pinjaman, tetapi pemilik kios tersebut tidak sanggup menolak permintaan pembeli yang memang sudah dikenal dengan baik.

Pola pinjaman kepada kios ini berbeda antara Desa Poto yang agak terpencil dengan Desa Camplong II. Di Desa Poto pinjaman pada kios jarang terjadi dan walaupun ada nilainya kecil sekali, hanya beberapa ribu rupiah saja dan pembayarannya dilakukan beberapa hari kemudian. Sedangkan di Desa Camplong II pinjaman di kios lebih biasa dilakukan, jumlahnya lebih besar dan jangka waktunya bervariasi mulai dari satu-dua hari hingga agak lama. Pemilik kios umumnya tidak melakukan penagihan karena merasa segan sehingga jangka waktu pembayaran sangat tergantung pada kesadaran peminjam. Beberapa kios yang dikunjungi di desa kedua ini mempunyai piutang beberapa ratus ribu rupiah hingga hampir Rp. 1 juta. Pinjaman yang besar biasanya dilakukan karena ada upacara pernikahan atau kematian dan yang meminjam adalah mereka yang masih mempunyai hubungan keluarga.

b. Pedagang Sapi

Meminjam uang kepada pedagang sapi jarang dilakukan oleh masyarakat di kedua daerah pengamatan. Biasanya peminjaman dilakukan hanya bila ada kebutuhan mendadak seperti ada keluarga yang meninggal, sementara sapi yang merupakan asset untuk mendapatkan uang belum ditangkap karena ada di ladang yang lokasinya jauh dari rumah. Pembayaran biasanya dilakukan

dalam waktu tidak lama, yaitu sekitar 2 minggu kemudian. Bagi pedagang sapi, meskipun pemberian pinjaman ini tidak selalu memberikan keuntungan langsung dalam bentuk bunga, tetapi dapat dijadikan sebagai pengikat agar peternak selalu menjual sapi kepadanya.

Di Desa Poto biasanya pinjaman dibayar dengan sapi, tetapi apabila peminjam ingin membayar dalam bentuk uang, pedagang sapi tidak keberatan. Sapi dihargai dengan harga yang sama dengan penjualan secara langsung. Penetapan harga sapi untuk membayar utang dilakukan sama seperti proses pembelian biasa, yaitu melalui tawar-menawar sesuai dengan harga pasar. Apabila harga sapi yang disepakati lebih tinggi dari jumlah pinjaman maka pedagang sapi akan membayar selisih uangnya kepada peminjam. Penggunaan harga pasar sebagai patokan dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang memang sudah dikenalnya. Untuk pembayaran dalam bentuk uang, biasanya pedagang sapi menetapkan ketentuan yang berbeda, tergantung pada jumlah pinjaman. Pinjaman di bawah Rp. 500.000 tidak dikenakan bunga, meskipun biasanya peminjam tetap membayar uang lebih sekeadarnya untuk membeli sirih sekitar Rp. 5000. Untuk pinjaman Rp. 500.000 ke atas dikenakan bunga sekitar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 dengan jangka waktu pinjaman 2 minggu. Akan tetapi besarnya bunga tsb tidak begitu ditekankan, yang penting adalah pokok pinjaman bisa kembali dan menjadi pengikat untuk penjualan sapi berikutnya.

Sementara itu pedagang sapi di Desa Camplong II yang wilayah operasinya cukup luas cenderung menetapkan harga lebih murah bagi peternak yang meminjam uang terlebih dahulu. Selisih harga yang merupakan bunga besarnya bervariasi, bergantung pada negosiasi dan tingginya harga jual sapi di pasar. Selisih harga ditambah keuntungan sebagai pedagang biasanya berkisar antara Rp. 50.000 – Rp. 200.000 per ekor sapi.

c. Tetangga/keluarga

Seperti di daerah perdesaan lainnya, tetangga dan keluarga juga merupakan sumber pinjaman bagi masyarakat di kedua lokasi pengamatan, meskipun intensitasnya rendah. Pinjaman kepada saudara umumnya tidak dikenakan bunga, jumlahnya sekitar Rp. 50.000 – Rp. 200.000, dan biasanya dilakukan karena ada keperluan mendadak seperti pernikahan atau kematian sanak saudara. Meskipun demikian dijumpai satu kasus responden di Desa Camplong II yang meminjam Rp. 1 juta selama 1 tahun untuk modal dagang sapi, dan dikenakan bunga Rp. 20.000 per bulan.

d. Pelepas Uang

Di Camplong II dijumpai pelepas uang atau biasa disebut juga sebagai rentenir yang bisa meminjamkan uang kepada beberapa orang yang sudah dikenalnya. Jangka waktu pinjaman biasanya satu bulan dengan bunga yang cukup tinggi, yaitu 30% per bulan. Jenis kredit ini menjadi pilihan beberapa anggota masyarakat sebab selain bisa meminjam setiap waktu selama dana tersedia, prosesnya sangat cepat karena dilakukan secara informal berdasarkan saling percaya. Pembayarannya dilakukan sekaligus ketika kredit berakhir, sehingga dana pinjaman dapat digunakan penuh selama 1 bulan. Sementara masyarakat lainnya kurang berminat terhadap jenis pinjaman ini karena bunganya terlalu tinggi, pemberian kredit hanya terbatas pada mereka yang sudah dikenal baik, dan dananya sangat terbatas, hanya untuk 2 – 3 orang peminjam dengan jumlah pinjaman sekitar Rp. 100.000/orang.

Menurut informasi Kepala Desa Camplong II, meskipun di desa ini terdapat beberapa pelepas uang, tetapi kegiatan tersebut bukan merupakan mata pencaharian karena transaksi pinjaman tidak intensif dan hanya bersifat insidental saja. Misalnya, seorang responden yang ditemui terpaksa beberapa kali meminjam karena kiosnya mengalami pencurian padahal dia perlu terus mengembangkan usaha untuk menopang hidup keluarganya disamping usaha pertanian suaminya.

e. Kelompok Gereja

Pada Desember 1999 sebuah lembaga swadaya masyarakat memberikan pinjaman melalui gereja untuk 179 orang jemaatnya yang sebagian diantaranya adalah warga Desa

Camplong II. Lembaga tersebut memberi pinjaman sebesar Rp. 200.000 per orang yang harus dikembalikan 10 bulan kemudian secara sekaligus. Pinjaman tersebut digunakan untuk membeli babi yang akan digemukkan. Dalam sistem pinjaman ini tidak ditetapkan besarnya bunga, tetapi ada bagi hasil dari keuntungan pemeliharaan, yaitu 50% untuk peminjam dan 50% lainnya untuk gereja/LSM.

f. Kelompok Tani

Karena banyak program bantuan yang diberikan melalui kelompok, di Kecamatan Fatuleu ini banyak terbentuk kelompok-kelompok yang umumnya berbasis pertanian sesuai dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya. Selain melalui program pemerintah, pembentukan kelompok juga yang terjadi atas prakarsa kelompok masyarakat. Dengan membentuk kelompok, mereka berharap akan lebih diperhatikan oleh pemerintah seperti halnya kelompok program yang sudah ada.

Di Desa Camplong II kelompok tani tampak lebih berkembang dibanding di Desa Poto. Hal ini terkait dengan aktifitas program yang lebih banyak masuk di Desa Camplong II. Di Camplong II terdapat kelompok tani yang sudah mengembangkan sistem simpan-pinjam, disamping kegiatan gotong royong dalam bertani, upacara pernikahan atau kematian. Untuk kegiatan simpanan, masing-masing anggota mempunyai kewajiban membayar simpanan bulanan yang besarnya sama untuk setiap anggota dan tergantung pada kesepakatan anggota (tiga kelompok yang dikunjungi menetapkan iuran masing-masing sebesar Rp. 250, Rp. 1.000 atau Rp. 2.000 per anggota per bulan). Penanganan dana yang terkumpul berbeda antar kelompok, yaitu (1) disimpan di bank; (2) sebagian dibagikan kepada anggota seperti arisan dan sebagian lagi disimpan ketua kelompok; atau (3) semuanya disimpan di ketua kelompok dan dapat dipinjam oleh anggota dengan bunga yang ditentukan oleh semua anggota.

Sebuah kelompok tani yang saat ini beranggotakan 43 orang, menetapkan pola seperti koperasi simpan-pinjam. Anggota wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 dan simpanan wajib Rp. 1.000 per bulan. Agar dana yang terkumpul bisa berkembang, kelompok menetapkan bahwa dana dapat dipinjamkan kepada anggota. Karena dana masih terbatas, pinjaman paling besar Rp. 100.000 per peminjam dan peminjaman dilakukan secara bergantian. Jangka waktu pinjaman adalah 1 bulan, dengan bunga 10% yang dibayar sekaligus dengan pokok pada saat jatuh tempo. Penggunaan pinjaman tersebut diserahkan kepada setiap peminjam, tidak ada batasan hanya untuk kegiatan usahatani.

3.1.4. Kredit Program

a. IDT (INPRES Desa Tertinggal)

Semua desa/kelurahan di Kecamatan Fatuleu termasuk daerah IDT, sehingga pada tahun 1996/97 seluruhnya menerima bantuan dana IDT dari pemerintah sebesar Rp. 60 juta per desa/kelurahan selama tiga tahun. Di kedua desa pengamatan, dana IDT disalurkan kepada masyarakat peminjam sejak tahun 1997, dan digunakan untuk paronisasi/penggemukan sapi sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan. Besarnya pinjaman ditetapkan sebesar Rp. 500.000 per keluarga untuk membeli satu ekor sapi. Sesuai dengan kesepakatan masyarakat, pinjaman IDT tidak dikenakan bunga. Jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun di Desa Poto dan 2 tahun di Camplong II.

Dana IDT merupakan dana bergulir yang pelaksanaannya ditangani oleh LKMD. Proses peminjaman sangat mudah. Masyarakat secara berkelompok cukup mendaftar saja, dan ketika tiba gilirannya pinjaman akan diberikan begitu saja tanpa surat pernyataan pinjaman.

Sebagian masyarakat yang mendapatkan giliran awal sudah mengembalikan seluruh/sebagian pinjamannya. Dana yang dikembalikan kemudian digulirkan kembali kepada kelompok pendaftar lainnya. Pada saat kunjungan lapangan dilakukan, pengembalian dari masyarakat mengalami kemacetan. Menurut beberapa responden peminjam, pembayaran pinjaman mengalami kemacetan karena kelompok tidak berfungsi/aktif lagi. Ketua kelompok sudah lama tidak melakukan penagihan kepada anggota sementara anggota belum begitu percaya

kepada ketua dan anggota kelompok lainnya. Beberapa responden menyatakan bersedia membayar apabila diminta oleh ketua kelompok dan semua anggota sepakat untuk melakukan pembayaran. Apabila hanya membayar sendiri, responden khawatir bahwa uangnya akan digunakan oleh ketua kelompok.

Di Camplong II, terdapat kesepakatan awal antara LKMD dan kelompok masyarakat, bahwa apabila ada tunggakan sampai satu bulan maka akan dikenakan bunga sebesar 10% dari pinjaman. Kesepakatan ini pada pelaksanaannya tidak dapat dipenuhi karena banyak penerima IDT tahap perguliran belum bisa menjual ternaknya karena harga beli dulu terlalu mahal sehingga kalau dijual sekarang belum menguntungkan. Tingginya harga beli sapi saat itu disebabkan tingginya permintaan terhadap sapi akibat program IDT (dan program lainnya) di semua desa diperuntukkan untuk penggemukan sapi.

Beberapa kemudahan yang diberikan dana IDT ini, termasuk ketentuan pinjaman tanpa bunga, tampaknya turut memicu macetnya pengembalian pinjaman. Selain itu juga karena masyarakat kurang siap sementara sosialisasi/bimbingan/pendampingan tidak diberikan secara memadai. Akibatnya, masyarakat menganggap IDT sebagai bantuan pemerintah semi hibah yang pengembaliannya tidak terlalu mengikat.

Menghadapi masalah ini Bupati Kupang mengeluarkan instruksi yang disebarakan kepada setiap ketua kelompok supaya pinjamannya segera dilunasi. Apabila tidak maka akan diproses secara hukum. Disamping itu, uang pembayaran yang masuk direncanakan tidak akan digulirkan dahulu. Untuk sementara uang tersebut akan dikumpulkan di tingkat kecamatan.

b. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Tujuan umum Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat, yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung di perdesaan. Sementara tujuan khususnya meliputi: (1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan; (2) meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat perdesaan; (3) menyediakan prasarana dan sarana bagi pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan; dan (4) meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat di desa dan kecamatan untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program adalah penduduk miskin. Sedangkan sasaran lokasi penerima adalah kecamatan yang mempunyai jumlah desa tertinggal relatif banyak dan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk miskin relatif lebih banyak.

Sumber dana PPK berasal dari pemerintah dan masyarakat. Alokasi dari pemerintah ditetapkan antara Rp. 350 juta sampai Rp. 1 milyar per kecamatan, sesuai dengan jumlah penduduk. Setiap kecamatan mendapat bantuan maksimal 3 kali. Dana untuk masyarakat ini diterima melalui LKMD, yang ditransfer melalui BRI Cabang/unit atau lembaga keuangan setempat lainnya. Rekening kolektif LKMD ini dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) di kecamatan. Untuk mengelola program ini pemerintah menyediakan biaya operasional, baik untuk UPK, pelaksana di desa, maupun untuk kegiatan pembinaan dan administrasi.

Dana PPK adalah hibah Pemerintah Pusat kepada masyarakat di seluruh kecamatan, melalui forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Untuk kegiatan sarana dan prasarana, dana yang disalurkan merupakan hibah yang tidak wajib dikembalikan. Untuk kegiatan penyediaan modal usaha, dana yang disalurkan kepada kelompok adalah pinjaman yang harus dikembalikan (bersama dengan jasa pinjamannya) ke UPK sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama dan kemudian bisa digulirkan kembali ke masyarakat. Pinjaman dikenakan jasa pinjaman yang dihitung dari sisa pinjaman (perhitungan jasa pinjaman menurun). Sedang besarnya jasa pinjaman minimal sama dengan bunga pasar (bunga pasar BRI) pada saat usulan diverifikasi.

Sanksi yang dikenakan kepada masyarakat disepakati dalam musyawarah secara berjenjang pada musyawarah kelompok, dusun, musbangdes, dan Forum UDKP. Terhadap kecamatan secara keseluruhan, sanksinya adalah kecamatan tersebut tidak diberikan dana PPK pada tahun kedua atau ketiga. Kegagalan ditunjukkan dengan rendahnya pengembalian ke UPK,

tidak terpeliharanya sarana dan prasarana, menyalahi prinsip-prinsip PPK, dan menyalahgunakan wewenang.

Untuk menunjang program ini, di tingkat kecamatan disediakan seorang fasilitator kecamatan yang dibantu oleh fasilitator desa yang berjumlah dua orang di setiap desa. Program ini menekankan keterlibatan kaum perempuan, sehingga tenaga fasilitator desa yang dipilih terdiri dari seorang perempuan dan seorang laki-laki.

Dalam PPK dikenal dua jenis kegiatan yakni penyediaan modal usaha produktif dan pembangunan prasarana/sarana yang menunjang perekonomian desa. Setiap desa dapat mengajukan paling banyak 2 usulan. Jika desa mengajukan dua usulan maka satu diantaranya harus terbukti benar berasal dari perempuan. Setiap usulan dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan yang berasal dari masyarakat. Nilai satu usulan minimal Rp. 35 juta dan maksimal Rp. 150 juta untuk satu desa. Untuk usaha produktif, terbuka untuk semua jenis kegiatan yang menguntungkan, melibatkan banyak masyarakat miskin, serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Pada tahap pertama tahun anggaran 1998/1999, Kecamatan Fatuleu mendapat dana PPK Rp. 750 juta. Dana yang cair pada pertengahan tahun 1999 tersebut dibagikan di lima desa, salah satu di antaranya Desa Camplong II, sehingga masing-masing menerima Rp. 150 juta. Secara keseluruhan, dari dana Rp. 750 juta tersebut, sebagian besar (Rp. 551,58 juta) digunakan untuk pembangunan fisik. Sisanya Rp. 198,42 juta, untuk kegiatan ekonomi produktif. Dana ekonomi dipinjamkan kepada anggota kelompok dengan besar pinjaman bervariasi antara Rp. 500.000 – Rp. 1 juta per anggota.

Di Desa Camplong II, jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif hanya Rp. 48,42 juta, selebihnya untuk pengerasan jalan. Dana ekonomi dipinjamkan kepada 3 kelompok dengan 37 anggota, terdiri dari 23 perempuan dan 14 laki-laki. Dana tersebut digunakan untuk usaha dagang hasil pertanian dan usahatani kacang tanah. Meskipun berdasarkan juklak jangka waktu pinjaman bisa sampai 18 bulan, tetapi di desa ini ditetapkan hanya 10 bulan hingga 1 tahun, dengan bunga merata sebesar 17% per tahun. Periode angsuran bervariasi disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha, yaitu bulanan untuk usaha dagang dan musiman (3 bulanan) untuk pertanian.

Saat pengamatan lapangan dilakukan, sebagian dana tersebut sudah kembali ke UPK Kecamatan (sebesar Rp. 129,04 juta), bahkan sudah mulai digulirkan. Pengembalian dari satu kelompok yang periode peminjamannya hanya 10 bulan sudah lunas sehingga mereka sudah bisa meminjam untuk tahap perguliran. Untuk tahap perguliran ini bunga yang sebelumnya merata diubah menjadi menurun. Selain itu kelompok yang terdiri dari kaum perempuan ini meminta keringanan jangka waktu pengembalian menjadi 1 tahun. Lancarnya proses pengembalian kelompok ini antara lain karena adanya sanksi bagi para penunggak yang ditetapkan kelompok secara ketat. Sanksi untuk keterlambatan mengangsur setiap bulan adalah denda sebesar 2% dari pokok pinjaman. Apabila tunggakan terjadi sampai jatuh tempo kredit maka akan dituntut sesuai dengan peraturan yang disepakati bersama, seperti penyitaan barang yang dimiliki.

c. UEDSP (Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam)

Sejak tahun 1998/99 di Desa Camplong II dibentuk suatu unit simpan-pinjam UEDSP. Unit ini dibentuk karena desa ini mendapat dana Pembangunan Desa (Bangdes) sebesar Rp. 1,75 juta per tahun sejak tahun anggaran 1997/1998. Saat ini dana yang diterima dari dua tahun anggaran berjumlah Rp. 3,5 juta. Dana tersebut mulai dipinjamkan kepada masyarakat secara bergulir sejak tahun 1998 meskipun dana sudah ada sejak tahun 1997/98. Hal tersebut karena pada saat itu badan pengurus dan kelompok peminjam belum terbentuk, sehingga dana untuk sementara ditampung di kas desa. Perguliran dana tersebut ditangani oleh masyarakat yang bukan aparat desa dibawah pengawasan ketua LKMD dan kepala desa.

Dengan jumlah dana tersebut, UEDSP telah memberikan pinjaman untuk 17 orang yang tergabung dalam kelompok. Seperti pada program lainnya, kelompok ini berfungsi dalam proses pengambilan dan pembayaran kredit saja, sedangkan penanganan dana pinjaman dikelola secara individu. Besarnya pinjaman rata-rata Rp. 200.000 per orang dengan jangka waktu pinjaman 6 bulan dan bunga pinjaman 2% per bulan. Pembayaran dilakukan setiap bulan, baik pokok maupun bunganya.

Sasaran UEDSP adalah kaum ibu yang memiliki usaha dagang kecil-kecilan, baik berupa kios atau berjualan di pasar. Kaum ibu sengaja dijadikan sasaran karena dinilai lebih pandai mengelola uang dan lebih bisa dipercaya dalam hal pengembalian. Berdasarkan pengalaman, IDT yang sarasannya kaum pria/bapak ternyata mengalami kemacetan. Diharapkan UEDSP yang bisa berjalan lancar dan berkembang seperti yang sudah terbukti hingga saat ini, bisa memotivasi kaum bapak untuk segera mengembalikan pinjaman IDT-nya.

d. IMS-NTAADP (Inisiatif Masyarakat Setempat - Nusa Tenggara Agricultural Area Development Project)

Program IMS-NTAADP merupakan kelanjutan dari proyek NTAADP (Nusa Tenggara Agricultural Area Development Project) yang sudah dimulai sejak tahun 1996/1997. Pada awal kegiatan, NTAADP lebih ditujukan pada pemberian bantuan sarana pertanian seperti bibit tanaman, sapi atau babi, tergantung pada keputusan instansi terkait. Sesuai dengan rancangan ulang yang disepakati oleh Ditjen Bangda dan Bank Dunia, pelaksanaan NTAADP tahun 1999/2000 difokuskan pada kegiatan IMS (Inisiatif Masyarakat Setempat). Seluruh kegiatan merupakan usulan langsung masyarakat. NTAADP yang sudah dirancang kembali ini dikenal dengan nama IMS-NTAADP.

Dalam proyek ini terdapat beberapa jenis program, yaitu (1) Sistem Usahatani yang meliputi kegiatan: replikasi lahan kering, replikasi lahan beririgasi, intensifikasi lahan pekarangan, rehabilitasi tanaman perkebunan, intensifikasi tanaman semusim (padi dan palawija), pengembangan penangkar benih, kebun desa dan lain-lain; (2) Peggaduhan ternak yaitu pengembangan ternak sapi dan ternak kerbau; (3) Ekonomi produktif yang antara lain meliputi usaha perdagangan seperti warung/kios/bakulan, industri rumah tangga dan kerajinan, kegiatan jasa, dan penggemukan ternak sapi; dan (4) Pembangunan Prasarana Pendukung Program IMS (P4-IMS), seperti pembangunan jalan usahatani, dam sederhana, jaringan irigasi desa, kios-kios pasar, dan sarana air bersih.

Tujuan dari IMS-NTAADP adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja, serta mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat. Sedangkan sarasannya adalah penduduk/petani miskin, kelompok wanita dan pemuda/i yang belum menjadi peserta proyek lain dan daerah yang mempunyai potensi pengembangan wilayah.

Sumber dana IMS-NTAADP adalah hibah dari lembaga dunia (LOAN IBRD No. 3984-IND). Dana bantuan program merupakan bantuan kredit yang akan menjadi aset desa, kecuali untuk program P4-IMS dengan alokasi maksimum 25% dari total biaya program di desa tersebut, merupakan hibah murni. Dana program IMS-NTAADP dikelola dengan menggunakan sistem kredit bergulir (*revolving fund*) dibawah pengelolaan Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD). Jumlah dana yang dapat dipinjam oleh setiap orang (melalui kelompok) tidak ada batasannya, bergantung pada usulan setiap kelompok dan hasil verifikasi dari Tim Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Di Kecamatan Fatuleu terdapat 7 desa yang menerima dana IMS-NTAADP, termasuk Desa Poto. Masing-masing desa mendapat dana sebesar Rp. 65 juta. Dari dana tersebut 3% atau Rp. 1,95 juta diantaranya untuk biaya operasional UPKD yang merupakan lembaga pengelola keuangan di tingkat desa. Dana tersebut digunakan untuk biaya administrasi, alat tulis dan honor pengurus UPKD selama 6 bulan.

Di Desa Poto, program yang dipilih kelompok petani umumnya adalah usaha ekonomi produktif berupa penggemukan sapi dan pengembangan kios, sedangkan usahatani semangka hanya diusahakan oleh satu anggota. Dana Rp. 65 juta tersebut turun secara bertahap, yaitu pada bulan Maret, Mei, dan Juni 2000, masing-masing sebesar 50%, 40% dan 10%. Dengan dana sebesar itu, jumlah masyarakat yang mendapatkan pinjaman mencapai 42 orang. Meskipun peminjamnya kebanyakan laki-laki, tetapi dalam surat pernyataan pinjaman harus ada tanda tangan istri. Peminjam adalah mereka yang tidak sedang menerima bantuan lain seperti pinjaman IDT, tidak sedang berhutang, dan harus berkelompok. Besar pinjaman per orang bervariasi antara Rp.1 juta sampai Rp. 2 juta, bergantung pada jumlah pengajuan, jenis usaha, dan keputusan pelaksana tingkat desa (UPKD). Seorang yang akan mengusahakan semangka

meminjam Rp. 1 juta, 31 orang meminjam Rp. 1,5 juta, 9 orang meminjam Rp. 1,55 juta, dan seorang lagi yang mengusahakan kios meminjam Rp. 2 juta.

Pinjaman IMS-NTAADP mempunyai jangka waktu kredit satu tahun dengan tingkat bunga 15% per tahun. Periode angsuran bervariasi bergantung pada jenis usaha. Angsuran untuk usaha dagang dilakukan setiap bulan, usahatani semangka 3 bulan sekali (musiman), sedangkan untuk penggemukan sapi dilakukan secara sekaligus 1 tahun kemudian.

Pada saat ini, kelompok masyarakat yang mendapat pinjaman untuk usaha dagang pada pencairan awal, sudah melakukan 2 kali angsuran. Sampai sejauh ini pembayaran dilakukan dengan lancar, tidak ada yang menunggak. Sementara kelompok peminjam lainnya yang menerima dana pada pencairan kedua dan ketiga, atau pinjamnya bukan untuk kegiatan dagang, belum melakukan pembayaran karena belum jatuh tempo. Sampai sejauh ini efektivitas program ini belum diketahui karena baru didistribusikan kepada masyarakat pada bulan April 2000.

Program IMS-NTAADP cukup diminati oleh masyarakat setempat karena tingkat bunga 15% per tahun dianggap cukup ringan, tidak mensyaratkan adanya agunan, sementara jenis kredit lainnya tidak mudah diakses oleh mereka. Tingginya minat masyarakat tampak dari banyaknya yang mendaftar. Data terakhir menunjukkan jumlah pendaftar sudah mencapai 215 orang. Angka tersebut akan terus bertambah dengan semakin tersosialisasinya program. Ketika Tim SMERU melakukan kunjungan ada satu kelompok yang sedang mendaftar.

e. Kukesra (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera)

Kukesra tidak dapat dipisahkan dari Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera), karena keduanya saling terkait, yaitu untuk mendapatkan Kukesra masyarakat harus memiliki Takesra terlebih dahulu. Takesra dan Kukesra merupakan bentuk tabungan dan pinjaman yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kondisi keluarga melalui pengembangan usaha produktif, mendidik masyarakat agar gemar menabung di lembaga perbankan, dan untuk meningkatkan peranan BNI dalam pemberian kredit pada segmen retail. Bentuk tabungan dan pinjaman ini ditujukan bagi kelompok KPS dan KS-1 alasan ekonomi yang tidak sedang menikmati fasilitas kredit dari sumber lain. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama antara Bank BNI dan PT.Pos Indonesia sebagai penyelenggara, serta BKKBN sebagai pembina/pembimbing kelompok masyarakat. Untuk bisa menabung dan mendapatkan pinjaman, keluarga harus membentuk kelompok usaha bersama atau UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) terlebih dahulu, yang terdiri dari 10 sampai 30 anggota per kelompok. Meskipun keduanya ditujukan untuk keluarga namun karena Takesra harus atas nama istri, maka anggota kelompok yang melakukan kegiatan peminjaman umumnya adalah para istri atau duda yang jumlahnya sedikit. Takesra memberikan bunga sebesar 12% per tahun, sementara Kukesra menetapkan bunga *flat* yang ekuivalen dengan suku bunga efektif sebesar 6% per tahun. Untuk tujuan proses pembelajaran, Kukesra diberikan melalui 5 tahap, yaitu:

Tabel 3. Pentahapan Skema KUKESRA

Tahap	Jangka Waktu Kredit (bulan)	Maksimum Kredit (Rp./anggota)	Dana Blokir di Takesra 10%	Kredit yang Digunakan (Rp./anggota)
I	4	20.000	2.000	18.000
II	4 – 6	40.000	4.000	36.000
III	4 – 8	80.000	8.000	72.000
IV	4 – 12	160.000	16.000	144.000
V	4 – 16	320.000	32.000	288.000

Sumber: Buku Bantu Pegangan PLKB, PKB dan Kader Tentang Takesra, Kukesra dan KPU. BKKBN Nusa Tenggara Timur, 2000.

Di Kecamatan Fatuleu, Takesra mulai diadakan pada Oktober 1996. Untuk setoran awal sebesar Rp. 2.000 per anggota, nasabah mendapat sumbangan dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Sementara Kukesra mulai dilaksanakan setahun kemudian, yaitu pada September 1997.

Kelompok yang dibentuk dengan bimbingan BKKBN tingkat desa/kecamatan, sebagian sudah ada jauh sebelum program Takesra-Kukesra diperkenalkan, dan sebagian lagi merupakan bentukan baru. Anggotanya terdiri dari ibu-ibu yang sebelumnya aktif di kegiatan Posyandu¹², akseptor KB atau mereka yang potensial menjadi akseptor. Pada waktu sosialisasi awal, diberitahukan kepada kelompok bahwa besarnya pinjaman yang bisa diperoleh adalah 10 kali saldo akhir Takesra, sehingga mereka bersemangat untuk menabung. Akan tetapi ternyata yang dimaksud dengan saldo tersebut adalah saldo awal yang besarnya Rp. 2.000 per anggota sehingga setiap anggota hanya bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 20.000 pada tahap pertama, dan seterusnya sesuai tahapan. Pada tahap ini di Kecamatan Fatuleu pengajuan kredit mencapai Rp. 44 juta yang diajukan oleh 124 kelompok dengan anggota 2.201 keluarga yang tersebar di semua desa/kelurahan, termasuk desa pengamatan, yaitu Desa Poto dan Desa Camplong II.

Pada tahap pertama, proses permohonan hingga pencairan Kukesra sangat mudah dan cepat, bahkan pencairan dana bisa dilakukan secara langsung pada saat permohonan dimasukkan. Tetapi pada tahap 2 dan 3 memakan waktu yang cukup lama, bisa lebih dari satu tahun. Pada saat kunjungan lapangan Tim SMERU masih ada permohonan tahap 2 dan 3 yang belum direalisasikan, bahkan beberapa berkas permohonan sudah dinyatakan hilang. Menurut informasi petugas BKKBN di tingkat kecamatan dan desa, hal tersebut terjadi karena adanya tunggakan Kukesra tahap 1 atau 2 dari beberapa kelompok di kecamatan lain yang dilayani oleh Kantor Pos yang sama, sehingga mempengaruhi proses pencairan untuk kelompok lainnya. Selain itu juga karena turunnya dana dari BNI ke Kantor Pos tersendat.

Dana Kukesra diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan usaha produktif, akan tetapi karena besarnya pinjaman sangat kecil sehingga umumnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Apalagi jumlah pinjaman tersebut tidak diterima utuh karena harus ada dana yang disimpan sebesar 10% dari pinjaman untuk menambah saldo Takesra. Meskipun demikian, Kukesra merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenal kredit perbankan.

Tahapan Kukesra yang direalisasikan di Kecamatan Fatuleu hanya sampai tahap 2 di beberapa kelompok dan tahap 3 di kelompok lainnya. Selain karena proses pencairan atau kucuran dananya tersendat, juga karena muncul skema kredit KPKU (Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha) yang penanganannya hampir sama dengan Kukesra. Sementara itu pengembangan tabungan melalui Takesra tampaknya kurang berkembang karena keterbatasan Kantor Pos Pembantu yang hanya ada di ibukota kecamatan. Di Kecamatan Fatuleu, satu Kantor Pos melayani lebih dari satu kecamatan sekaligus, padahal wilayah kecamatan cukup luas, jarak desa-desa cukup jauh, dan tidak semua bisa dijangkau dengan mudah.

f. KPKU (Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha)

KPKU atau Prokesra merupakan kelanjutan dari skema kredit Kukesra. Kedua jenis kredit ini dikelola oleh BNI dan BKKBN. Apabila pada Kukesra proses pengambilan dan pembayaran harus dilakukan melalui Kantor Pos Pembantu, maka pada KPKU kelompok masyarakat langsung berurusan dengan BNI. Untuk mendapat kredit ini masyarakat selain harus mempunyai kelompok usaha yang dinilai baik, juga harus mempunyai mitra usaha dengan koperasi atau pengusaha kecil/menengah (PKM). Bentuk kemitraan usaha yang diharapkan adalah dalam (1) penyediaan modal, produksi atau teknologi; (2) pengolahan, pengemasan, pemasaran; dan (3) pembelian dan jasa lainnya. Melalui kemitraan ini diharapkan bisa dikembangkan jaringan ekonomi yang kuat untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Selain untuk kelompok masyarakat, kredit ini juga ditujukan untuk koperasi atau PKM yang bermitra, meskipun sumber dananya berbeda. Dana koperasi atau PKM diperoleh dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sedangkan untuk kelompok masyarakat berasal dari YDSM (Yayasan Dana Swadaya Mandiri). Bahasan berikut hanya terbatas pada KPKU untuk kelompok masyarakat sesuai dengan fokus studi. Disamping itu, hanya dua koperasi/PKM di Kabupaten Kupang yang mengambil kredit dengan total pinjaman Rp. 20 juta.

¹² Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, yang meliputi 5 program prioritas yaitu Keluarga Berencana, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare.

KPKU menetapkan bunga efektif sebesar 12% per tahun (atau *flat* 6,5%). Jaminan dari kelompok untuk kredit ini adalah jaminan tanggung renteng diantara anggota kelompok dan sertifikat kelayakan usaha. Jangka waktu kredit adalah satu tahun dan apabila menunggak akan dikenakan denda 5% dari jumlah tunggakan.

Kredit yang sudah diproses sejak tahun 1997 ini baru terealisasi pada tahun 1998. Menurut informasi awal, plafon kredit untuk setiap anggota kelompok adalah Rp. 2 juta, tapi dalam realisasinya anggota hanya mendapat pinjaman sebesar Rp. 550 ribu untuk usaha kios dan Rp. 1,1 juta untuk penggemukan sapi. Dari jumlah tersebut terdapat dana beku yang ditahan di tabungan sebesar 5% dari pinjaman. Disamping itu, pada tahap pertama peminjaman terdapat potongan untuk biaya administrasi sebesar Rp. 18.000 per kelompok untuk membeli 3 lembar materai dan biaya membuka rekening. Untuk tahap selanjutnya kelompok hanya mengeluarkan biaya materai saja.

Kabupaten Kupang mempunyai plafon kredit sebesar Rp. 1 milyar. Dana tersebut dibagikan kepada 5 kecamatan yang dinilai paling berpotensi untuk pengembangan ternak. Salah satu diantaranya adalah Kecamatan Fatuleu. Di kecamatan ini KPKU hanya diberikan di 4 desa/kelurahan yang terletak di sekitar kota kecamatan. Kriteria pemilihan desa antara lain: potensi desa, kelompok sudah terbentuk sebelumnya dan cukup bagus, serta persyaratan dari pihak Bank untuk memilih lokasi yang relatif dekat/mudah untuk memudahkan masyarakat peminjam dalam melakukan penysetoran sehingga pengembalian dana bisa lebih terjamin. Karena memenuhi kriteria, Desa Camplong II terpilih menjadi salah satu desa penerima kredit, sedangkan Desa Poto yang letaknya jauh tidak menerima.

Berdasarkan ketentuan juklak angsuran pinjaman harus dilakukan setiap bulan, kecuali untuk pembayaran pokok diberikan masa tenggang waktu maksimal 3 bulan sejak pencairan. Akan tetapi pola angsuran di Desa Camplong II agak berbeda, yaitu bunga pinjaman dibayar setiap bulan, sedangkan pinjaman pokok dibayar setiap 6 bulan; artinya selama satu tahun jangka kredit angsuran pinjaman pokok hanya dilakukan dua kali. Hal ini disesuaikan dengan jenis usaha yang dikembangkan, yaitu penggemukan sapi, yang biasanya baru siap dijual paling tidak setelah dipelihara selama 6 bulan.

KPKU di Kabupaten Kupang sudah memasuki tahap perguliran. Pada awal pelaksanaan, jumlah kredit yang berhasil direalisasikan mencapai sekitar Rp. 717,6 juta. Sedangkan pada tahap perguliran yang dikenal dengan KPKU Plus hanya berjumlah Rp. 579,5 juta. Di Desa Camplong II pada tahap awal terealisasi Rp. 63,8 juta yang dibagikan kepada 66 orang yang tergabung dalam 4 kelompok. Pada KPKU Plus jumlah kredit meningkat menjadi Rp. 105 juta untuk 153 orang yang membentuk 8 kelompok. Peningkatan kredit tersebut antara lain karena proses pengembalian angsuran dari desa ini berjalan lancar.

Di tingkat kabupaten secara keseluruhan pengembalian kredit dari masyarakat ada yang mengalami kemacetan meskipun persentasenya tidak besar. Hal ini terjadi baik pada KPKU maupun KPKU Plus. Tunggakan dana KPKU yang seharusnya sudah dilunasi sejak Mei – Juli 1999 berjumlah Rp. 42,7 juta (total pinjaman, berikut bunga dan dana beku Rp. 48,7 juta) atau sekitar 6% dari total pinjaman. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap perguliran KPKU Plus yang jumlahnya menurun, dan tenggang waktu realisasi cukup lama, yaitu mencapai satu tahun sejak Mei 1999 hingga Mei 2000. Pada saat ini KPKU Plus sudah mengalami kemacetan pembayaran yang jumlahnya mencapai Rp. 61,3 juta.

Menghadapi macetnya pengembalian kredit tersebut, BNI sebagai lembaga *executing* pada realisasi awal dan sebagai lembaga *channeling* pada KPKU Plus belum melakukan tindakan apa-apa selain meminta BKKBN untuk melakukan pembinaan kepada kelompok. Pembinaan oleh BKKBN masih terbatas pada kunjungan ke rumah ketua kelompok yang hasilnya tidak optimal.

Seperti juga pada Takesra-Kukesra, untuk pelaksanaan KPKU ini BKKBN tidak mendapatkan biaya operasional. Padahal mereka, terutama petugas di tingkat desa, terlibat dalam beberapa kegiatan seperti: membentuk/membina kelompok, membuatkan permohonan kredit untuk kelompok baru, membantu mengurus permohonan kredit, dan melakukan pemeriksaan lapangan. Khusus untuk kegiatan pembinaan, petugas BKKBN ini harus melakukan kunjungan kepada masyarakat paling tidak satu bulan sekali. Meskipun demikian, beberapa PLKB yang dijumpai tidak merasa keberatan dengan tugas tambahan tersebut karena adanya program kredit ini bisa dijadikan sarana untuk memperlancar program mereka sendiri.

g. Taskin Agribisnis Peternakan

Program Taskin Agribisnis Peternakan merupakan suatu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui pengembangan ternak dengan memberikan sejumlah kredit kepada sejumlah masyarakat. Plafon kredit untuk Propinsi NTT berjumlah Rp. 3 milyar. Seluruh dana kredit tersebut disalurkan ke Kabupaten Kupang karena kabupaten lain terlambat mengurus pengajuan padahal batas pencairan kredit hampir habis. Jangka waktu kredit adalah 1 tahun dengan bunga 12% per tahun. Angsuran bunga dilakukan setiap bulan sedangkan pinjaman pokok tiga bulan sekali. 60% nasabah menggunakan kredit ini untuk penggemukan sapi, 30% untuk babi, dan sisanya untuk ternak kambing atau ayam.

Untuk mendapat kredit ini, selain harus membentuk kelompok yang disahkan oleh BPPTP (Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian) di tingkat kecamatan, setiap anggota harus mempunyai tabungan di ketua kelompok sebesar Rp. 150.000 sebagai jaminan. Proses pencairannya cukup cepat, yaitu pengajuan bulan Nopember 1999 dan sebulan kemudian (Desember 1999) sudah bisa dicairkan. Proses pengajuan harus melalui beberapa tahap, yaitu: 1) tanda tangan Ketua Kelompok, Kepala Desa, Kepala Resor Peternakan dan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan di tingkat kecamatan) bidang peternakan; 2) menyerahkan pengajuan pinjaman kepada PPL dengan tembusan ke Bupati dan Dinas Peternakan; dan 3) pemeriksaan permohonan oleh Dinas Peternakan Tingkat I dan Kabupaten serta PT. Bank NTT. Meskipun jalur pengajuan kredit cukup panjang tetapi proses pencairan dan pembayaran langsung dilakukan oleh kelompok di PT. Bank NTT dan hanya membutuhkan tanda tangan Ketua Kelompok saja.

Meskipun instansi peternakan mulai tingkat propinsi hingga desa/kecamatan dilibatkan mulai dari proses pembentukan kelompok, pengajuan permohonan kredit hingga monitoring dan bimbingan terhadap anggota, tetapi biaya operasional untuk melakukan kegiatan tersebut tidak disediakan. Padahal untuk monitoring dan bimbingan kepala resort peternakan di tingkat desa/kecamatan harus mengunjungi anggotanya setiap bulan.

Kredit agribisnis peternakan ini lebih ditujukan kepada mereka yang relatif mampu mengingat adanya kewajiban menabung Rp. 150.000 per anggota. Hal ini juga tampak dari sistem pembayaran pinjaman pokok yang harus diangsur setiap tiga bulan sekali padahal dalam jangka waktu tersebut sapi belum dapat dijual sehingga peminjam harus mempunyai sumber lain untuk mencicil pokok pinjaman. Kesulitan untuk memenuhi kewajiban tabungan dan pembayaran pokok ditemukan pada responden di Desa Camplong II. Seorang responden hanya sanggup memenuhi sebagian kewajiban sehingga hanya mengambil sebagian dari hak kreditnya sedangkan sebagian lagi diserahkan kepada anggota lain yang mampu. Sementara responden lainnya, merasa tidak akan mampu memenuhi kewajiban tersebut sehingga menyerahkan semua hak kreditnya kepada masyarakat di luar anggota, dengan masih tetap memelihara sapi. Responden tersebut akan mendapat upah pemeliharaan pada saat penjualan, biasanya sebesar Rp.150.000 – Rp. 200.000. Selain itu, dia juga menerima biaya pemeliharaan Rp. 10.000 per bulan dari si pemilik sapi.

Di Kecamatan Fatuleu, baru dua desa yang mendapatkan kredit Taskin Agribisnis Peternakan ini, yaitu Desa Camplong II dan Desa Sillu. Kedua desa tersebut terpilih berdasarkan kriteria ketersediaan pakan ternak HMT (Hijauan Makanan Ternak). Masing-masing desa memperoleh kredit sebesar Rp. 75 juta yang diberikan kepada masyarakat melalui kelompok. Di Desa Camplong II, anggota kelompok berjumlah 50 orang tetapi hanya 25 orang yang mendapat pinjaman, sehingga masing-masing mendapat Rp. 3 juta. Dana sebesar itu digunakan anggota untuk membeli 2 ekor sapi untuk digemukkan. Anggota yang mendapat pinjaman adalah mereka yang relatif lebih mampu.

Untuk 25 anggota kelompok yang lebih miskin Pemda Tingkat II setempat memberikan bantuan khusus berupa seekor sapi untuk digemukkan. Pembagian penghasilan akan dilakukan pada saat penjualan. Dari hasil penjualan, petani peternak mendapat bagian 45%, Pemda 45 %, dan biaya pengelolaan 10% yang dibagikan kepada: kelompok 2%, desa 1%, kecamatan 1%, dan Dinas Peternakan (termasuk biaya obat) 6%. Bantuan ini sebenarnya pernah dilakukan pada tahun 1995. Pada tahun tersebut, Pemda memberikan bantuan 100 ekor sapi untuk anggota

kelompok yang sama. Di Desa Camplong II yang kelompoknya memiliki 50 anggota mendapat bantuan 50 ekor sedangkan sisanya untuk desa lainnya.

h. TCSSP

Tree Crops Smallholder Supporting Programme (TCSSP), merupakan program pengembangan jambu mete yang dikembangkan di 6 propinsi di Indonesia. Program yang dananya berasal dari dalam negeri (APBN) dan luar negeri (ADB) ini memberi bantuan kepada petani jambu mete, berupa hibah sebagai perangsang usahatani dan berupa kredit. Di Kabupaten Kupang, program ini dikembangkan di lahan seluas 865 ha yang dikelola oleh 1.190 keluarga tani. Dari lahan tersebut 744 ha diantaranya terletak di Kecamatan Fatuleu yang dikelola oleh 610 keluarga tani. Luas lahan yang terletak di Desa Camplong II 280 ha dengan jumlah petani 319 KK, sehingga setiap petani mengusahakan antara 0,5 – 1,0 Ha. Lahan di Desa Camplong II- seperti lahan lainnya yang terdapat di desa ini, pada awalnya adalah tanah adat milik keluarga Mambait. Dengan ijin kepala keluarga Mambait, keluarga tani tersebut mendapat pelepasan hak berupa hak garap yang tidak ada batas waktunya dan tanpa membayar, tetapi lahan tidak boleh diperjual-belikan.

Di Desa Camplong II program TCSSP mulai dilakukan pada tahun 1997. Pada tahap persiapan lahan, petani diberi bantuan hibah berupa bibit jambu mete 260 pohon/ha, bibit jagung, alat pertanian, dan upah garap Rp. 359.000/ha yang diberikan dalam dua tahap, sedangkan kredit berupa pupuk dan pestisida senilai Rp. 550.018/ha. Pada tahun 1998, diberikan lagi bantuan hibah berupa bibit jagung 20 kg/ha dan bibit jambu mete untuk menyulam tanaman yang mati, serta kredit berupa sarana produksi dan upah senilai Rp. 555.175,5/ha. Pada tahun 1999, bantuan hibah tidak ada lagi, yang ada hanya kredit berupa alat pertanian, bibit jagung, pemipil jagung dan upah. Total kredit yang diterima selama tiga tahun tersebut berjumlah Rp. 1.863.972 per ha.

Pengembalian kredit akan dilakukan sejak tahun 2001 hingga 2006. Bunga ditetapkan sebesar 16% per tahun dan dihitung sejak tahun 2001. Jangka waktu angsuran diserahkan kepada kelompok tani, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali. Untuk proses pengembalian akan disediakan petugas penagih yang akan menyerahkan hasilnya kepada Dinas Perkebunan.

Lahan di Desa Camplong II dinilai sangat cocok untuk pengembangan jambu mete. Hal ini terbukti dari pertumbuhan tanaman yang bagus dan sejak tahun lalu sebagian petani sudah bisa mendapatkan panen pertama yang lebih awal dari kondisi normal (biasanya panen berlangsung pada tahun keempat). Dari hasil panen pertama yang dijual dalam bentuk biji glondongan tersebut, rata-rata responden memperoleh sekitar Rp.40.000.

i. Pengembangan Rumput Laut

Program pengembangan rumput laut baru saja dimulai di Desa Poto yang sebagian wilayahnya merupakan daerah pantai. Program ini merupakan program Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Melalui program ini pemerintah memberikan kredit berupa prasarana (seperti bibit dan peralatan) kegiatan budidaya rumput laut. Pada tahap awal program ini diberikan pada satu kelompok masyarakat yang beranggotakan 50 orang.

Pada saat kunjungan lapangan, anggota kelompok baru mengerjakan rakit-rakit penambat bibit rumput laut berukuran 2,5 x 2,0 meter dan mereka hanya mengetahui bahwa seorang peserta akan mendapat 5 buah rakit. Hal lain yang berkaitan dengan kredit (misalnya besarnya pinjaman, dikenakan bunga atau tidak, jangka waktu pengembalian, dan sanksi penunggak), pemasaran dan pembinaan belum diketahui para anggota. Perhitungan tentang jumlah kredit yang disalurkan baru akan dilakukan setelah tahap persiapan budidaya selesai.

3.2. Akses, Hambatan dan Pilihan Masyarakat terhadap Jenis Kredit

Akses dan pilihan masyarakat terhadap skema kredit tertentu sangat ditentukan oleh jumlah dan jenis skema yang tersedia, akses terhadap kredit tersebut, dan keuntungan yang

diperoleh dari skema tersebut. Jika dibandingkan antara kedua desa pengamatan, di Desa Camplong II lebih banyak skema kredit yang tersedia daripada di Desa Poto. Kredit yang tersedia di Desa Camplong II terdiri dari kredit formal (BRI, Puskopabri, Talenta, Ikpers dan KUD), kredit Program (IDT, PPK, UEDSP, Kukesra, Prokesra/KPKU, Taskin Agribisnis Peternakan, dan TCSSP), dan kredit informal (kios, pedagang sapi, tetangga atau keluarga, pelepas uang, kelompok gereja dan kelompok tani). Sementara itu, di Desa Poto jenis kredit yang tersedia jumlahnya terbatas. Kredit formal hanya tersedia dari BRI, itupun terbatas untuk kelompok “golbertap” saja; kredit program hanya IDT dan IMS-NTAADP, serta yang saat ini masih dalam proses, yaitu PPK dan Program Pengembangan Rumput Laut; dan kredit informal hanya bersumber dari kios, pedagang ternak dan tetangga/keluarga, dengan jumlah pinjaman yang sangat terbatas dan dengan intensitas yang jarang¹³.

Salah satu penyebab menumpuknya skema kredit program di desa tertentu adalah kurangnya koordinasi antar instansi pelaksana sehingga desa-desa yang dekat kota kecamatan saja yang terjangkau program. Sementara skema kredit formal non bank (Talenta, Ikpers dan Puskopabri) terbentur pada terbatasnya jangkauan mereka terhadap daerah-daerah yang jauh; padahal proses pengembalian kredit dilakukan setiap hari. Selain itu, hingga saat ini mereka hanya memberikan pinjaman kepada warga yang mempunyai usaha dengan penghasilan relatif kontinyu setiap harinya, misalnya pedagang, yang konsentrasinya terdapat di desa-desa yang lebih dekat.

Kurangnya koordinasi antar instansi pelaksana program juga terlihat dari adanya beberapa keluarga yang bisa mengakses beberapa kredit program sekaligus, sementara keluarga lain yang juga berminat untuk mengambil kredit tidak menerima sama sekali. Kurangnya koordinasi dalam pemilihan masyarakat peminjam terutama terjadi antara kredit program yang melibatkan pemerintah daerah di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa (IDT, PPK, IMS-NTAADP, UEDSP) dengan kredit program yang langsung dikelola oleh instansi/dinas terkait (Kukesra, Prokesra/KPKU, Taskin Agribisnis Peternakan, TCSSP dan Pengembangan Rumput Laut). Sejauh ini koordinasi antar kredit program yang melibatkan pemerintah daerah telah terlaksana dengan baik. Misalnya, di Desa Camplong II masyarakat yang bisa mendapat kredit PPK adalah yang tidak sedang meminjam IDT. Hal yang sama terjadi di Desa Poto pada pinjaman IMS-NTAADP dengan IDT.

Banyak kredit program yang masuk di kedua desa pengamatan yang masing-masing berdiri sendiri, telah menyebabkan terbentuknya beberapa lembaga pengelola kredit, di tingkat desa atau kecamatan, disamping lembaga kredit formal dan informal. Kredit program yang dikelola oleh lembaga di tingkat desa adalah IDT, IMS-NTAADP, dan UEDSP. Sedangkan PPK dikelola di tingkat kecamatan.

3.2.1. Akses

Kredit perdesaan, khususnya kredit formal/program belum lama berkembang di Kecamatan Fatuleu. Kecuali kredit dari BRI dan KUD yang sudah ada sejak tahun 1980-an, jenis kredit lainnya baru dikembangkan mulai tahun 1996 hingga sekarang. Walaupun keberadaan beberapa program sudah dikenal masyarakat jauh sebelum itu, akan tetapi program sebelumnya bukan berupa pemberian kredit melainkan bantuan sarana produksi pertanian.

Meskipun di Kecamatan Fatuleu terdapat beberapa jenis kredit perdesaan, tetapi akses masyarakat terhadap kredit bervariasi, baik dilihat dari lokasi maupun perorangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang berdiri sendiri atau saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: jarak dan lokasi, kebijakan dari pemberi kredit, sosialisasi tentang kredit, status masyarakat, dan faktor subyektivitas.

Jarak dan lokasi

Lembaga perkreditan, baik formal, informal maupun program, umumnya berada di daerah perkotaan. Hal ini karena keberadaan lembaga pelaksana (bank, kantor pos, dan instansi

¹³ Lihat Tabel Lampiran 2.

pemerintah terkait) yang maksimal hanya terdapat di kota kecamatan. Selain itu, keberadaan masyarakat kota yang cenderung lebih konsumtif atau memiliki berbagai jenis usaha, dinilai lebih membutuhkan bantuan kredit sekaligus lebih bisa menjamin pengembalian. Kondisi ini berpengaruh terhadap perbedaan akses kredit antara wilayah yang terletak di dekat dan yang jauh dari kota kecamatan. Hal ini tampak pada dua desa pengamatan yang mempunyai jangkauan yang berbeda terhadap kota, khususnya kota kecamatan. Desa Poto yang terletak 52 km dari kota kecamatan (atau 98 km dari kota kabupaten), mempunyai akses kredit yang lebih sedikit dibanding Desa Camplong II yang terletak dekat kota kecamatan. Berdasarkan pengamatan lapangan, di Desa Camplong II dikenal 18 jenis skema kredit sedangkan di Desa Poto hanya 9 (Lihat Tabel Lampiran 2).

Skema kredit lebih terkonsentrasi di desa dekat kota antara lain karena:

- a. Pemberi kredit mementingkan keamanan dana dan program, sehingga lebih mementingkan daerah yang lebih mempunyai kepastian pengembalian. Kepastian pengembalian akan dipengaruhi oleh kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran disatu sisi dan kemudahan pengontrolan disisi lainnya.
- b. Penagihan langsung ke nasabah (*door to door*) setiap hari (seperti Talenta/Ikpers/Puskopabri), akan menyulitkan jika harus menempuh jarak jauh atau sulit dijangkau. Disamping itu jumlah tagihan untuk setiap nasabah relatif kecil sehingga biaya operasional bisa lebih tinggi dari hasil tagihan.
- c. Skema kredit yang disertai pemberian bimbingan/pembinaan secara teratur seperti kredit program, akan lebih sulit dilakukan di lokasi yang jauh.

Kebijakan dari pemberi kredit

Pemberi kredit mempunyai kebijakan masing-masing dalam menentukan sasaran masyarakat dan lokasi, misalnya:

- a. BRI memberikan pinjaman kepada seluruh masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap (pegawai negeri dan pensiunan) tanpa membedakan jarak/lokasi, karena pembayaran angsurannya langsung dilakukan oleh bendahara di kabupaten/kecamatan. Sementara itu, pinjaman untuk usaha perdagangan dan pertanian hanya diberikan pada mereka yang jarak/lokasinya dekat dengan BRI. Pertimbangannya supaya mudah melakukan proses kredit dan bimbingan selama kredit berlangsung¹⁴.
- b. Kredit program memilih desa terlebih dahulu, yang antara lain berdasarkan pertimbangan kemudahan pengembalian (jarak), sudah terbentuk kelompok masyarakat yang cukup bagus (desa dekat cenderung lebih bagus karena lebih terpantau), dan mempunyai potensi yang sesuai/mendukung program.
- c. Pada beberapa lokasi ditetapkan bahwa mereka yang masih menunggu atau sedang meminjam kredit (khususnya kredit program) tidak dibolehkan meminjam kredit dari program lain.

Sosialisasi tentang kredit

Sosialisasi tentang kredit, terutama kredit program, yang ditangani pemerintah/lembaga tingkat desa sangat terkait dengan masyarakat atau keluarga yang akan mendapatkan kredit. Mereka yang lebih dahulu mendapat informasi tentang adanya kredit dan berminat akan membentuk kelompok dan mendaftar terlebih dahulu sehingga mendapat urutan lebih awal untuk menjadi calon penerima kredit. Masyarakat yang mempunyai akses biasanya mempunyai hubungan keluarga atau dekat dengan tokoh di desa, seperti kepala desa, aparat desa, dan ketua LKMD.

Hal ini tentunya menyalahi Petunjuk Pelaksanaan yang telah mencantumkan kriteria sasaran dan target. Akibatnya, mengurangi kesempatan warga lain untuk memperoleh kredit program dimaksud.

¹⁴ BRI harus melakukan pembinaan terhadap nasabah setiap tiga bulan sekali.

Status masyarakat

Status masyarakat dan kondisi sosial ekonomi turut mempengaruhi akses terhadap kredit perdesaan. Hal ini karena beberapa skema kredit mensyaratkan kriteria tertentu, sehingga:

- a. Keluarga yang mampu atau pegawai berpenghasilan tetap mempunyai akses lebih mudah untuk memperoleh kredit BRI. Mereka yang tergolong mampu mempunyai barang yang dijamin, sementara pegawai mempunyai kartu pegawai dan kepastian penghasilan.
- b. Anggota kelompok yang lebih mampu mempunyai akses lebih besar untuk mendapat kredit Rp. 3 juta dari program Taskin Agribisnis Peternakan. Hal ini karena program tersebut mensyaratkan tabungan Rp. 150.000/anggota dan sistem pembayaran pinjaman pokok tiga bulanan, padahal sapi yang dipelihara belum bisa dijual dalam periode tersebut.
- c. Pemilik kios lebih mempunyai akses untuk mendapatkan kredit dari lembaga perkreditan seperti Talenta, Ikpers, dan Puskopabri, dibandingkan dengan kelompok petani.
- d. Beberapa kredit program mensyaratkan masyarakat yang belum mendapat bantuan atau tidak sedang menerima fasilitas kredit lain, sehingga peminjam kredit IDT, misalnya, meskipun pinjamannya tinggal sedikit, tidak bisa mendapat akses pinjaman.

Faktor subyektivitas

Subyektivitas dari lembaga kredit atau pelaksana program cukup menentukan dalam pemilihan desa dan masyarakat penerima kredit. Seperti pengakuan seorang petugas kecamatan, Desa Camplong II lebih pandai 'melobby' dibanding desa lain, sehingga apabila ada program baru akan didahulukan. Selain itu aparat pelaksana yang sudah mempunyai kelompok bimbingan akan lebih mendahulukan kelompoknya dibanding kelompok lain yang baru terbentuk; atau pembentukan kelompok akan didahulukan pada masyarakat yang sudah biasa berhubungan/bekerja sama dengan mereka, seperti kelompok Kukesra yang sebagian dibentuk dari kelompok Posyandu.

Semua keadaan di atas menyebabkan terjadinya ketimpangan akses warga di kedua desa pengamatan dalam memperoleh kredit. Padahal kedua desa tersebut merupakan desa IDT yang memerlukan bantuan modal untuk meningkatkan pendapatan melalui penciptaan sumber penghasilan. Bila di Desa Poto umumnya keluarga hanya terikat pada satu jenis kredit saja, maka di Camplong II banyak keluarga yang memperoleh kredit dari beberapa sumber, termasuk kredit program.

3.2.2. Hambatan

Untuk mengetahui hambatan dalam memperoleh kredit (informasi maupun dana) di Kecamatan Fatuleu, maka perlu dibedakan berdasarkan kategori skema kredit, yaitu kredit formal, kredit informal dan kredit program. Selain itu perlu dijelaskan bahwa hambatan yang dimaksud disini adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak memperoleh/tidak mau mengambil suatu skema kredit tersebut.

Beberapa faktor yang dianggap sebagai hambatan oleh sebagian besar responden antara lain adalah:

Skema Kredit Formal

Skema Kredit Bank Rakyat Indonesia

- a. Pada skema kredit KUPeDES yang diperuntukkan bagi masyarakat desa, syarat adanya agunan/jaminan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak (sertifikat, STNK, dan lain-lain) sangat sulit dipenuhi mereka.
- b. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kredit dari BRI sangat lama, akibatnya pencairan dana tidak pada waktu dana tersebut dibutuhkan.
- c. Jumlah kredit yang disetujui biasanya jauh dibawah jumlah pinjaman yang diajukan calon nasabah.

- d. Jarak dari desa ke BRI relatif jauh, sementara transportasi relatif sulit.

Koperasi dan Lembaga Bukan Bank

- a. Tingkat bunga terlalu tinggi, khususnya dibandingkan dengan bunga bank.
- b. Waktu pengembalian kredit terlalu singkat dan tidak sesuai untuk usaha-usaha tertentu yang membutuhkan modal besar.
- c. Jumlah yang dapat dipinjam, terutama pada peminjaman awal, sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan usaha.

Skema Kredit Informal

- a. Jumlah pinjaman umumnya sangat kecil.
- b. Ketersediaan kredit tidak kontinyu.
- c. Selain kios, umumnya sasaran/target skema kredit ini hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, misalnya anggota kelompok tani dan anggota kelompok gereja yang bersangkutan, serta para pemilik sapi.

Skema Kredit Program

- a. Disiplin peminjam untuk mengembalikan kredit relatif rendah sehingga proses perguliran yang seharusnya sudah terjadi tidak berjalan. Akibatnya kredit menjadi macet dan mereka yang terdaftar sebagai calon penerima dana perguliran gagal memperoleh kredit tersebut.
- b. Adanya aturan dan persyaratan bahwa bagi mereka yang sedang meminjam kredit program tidak dapat menerima kredit program lain, tanpa memperhatikan kemampuan nasabah.
- c. Beberapa skema kredit dianggap terlalu kecil jumlahnya untuk suatu usaha ekonomi produktif sehingga tidak diambil oleh calon penerima.

3.2.3 Pilihan

Masyarakat desa, baik Desa Camplong II maupun Desa Poto mempunyai minat yang cukup tinggi terhadap kredit. Diantara skema kredit yang ada, skema kredit yang paling disukai oleh masyarakat adalah kredit program. Di Desa Poto, antrian kelompok pendaftar untuk perguliran program IDT dan IMS-NTAADP sudah ada, bahkan cukup banyak, meskipun tahap pertama IMS-NTAADP baru dimulai. Demikian pula untuk program PPK yang baru memasuki tahap persiapan. Sementara itu, di Desa Camplong II yang banyak dijumpai jenis kredit, masyarakat tetap berminat untuk mengambil kredit yang ditawarkan meskipun sudah mengambil kredit dari sumber lain.

Kredit program yang sudah pernah diambil umumnya merupakan skema kredit yang menjadi pilihan mereka. Secara umum alasannya adalah: prosesnya relatif mudah, bunganya tidak tinggi, dan pembayarannya tidak memberatkan karena biasanya disesuaikan dengan jenis usaha. Kredit BRI hanya dipilih oleh mereka yang mempunyai penghasilan tetap. Bagi masyarakat biasa skema kredit BRI dinilai sebagai yang paling tidak disukai karena ada ketentuan agunan yang jarang dimiliki masyarakat desa, prosesnya sulit dan lama bisa sampai 1 tahun padahal belum tentu disetujui, dan jumlah yang disetujui biasanya lebih kecil daripada yang diajukan. Beberapa responden non-"golbertap" yang sudah pernah mengambil kredit BRI, semuanya menyatakan 'kapok' dan tidak akan mengambil kredit ini lagi. Sementara itu kredit dari lembaga berbentuk koperasi merupakan salah satu alternatif yang akan diambil bila dalam keadaan terpaksa karena memerlukan uang tunai dalam waktu cepat.

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui ciri skema kredit yang disukai oleh masyarakat di dua desa pengamatan adalah:

1. Prosesnya mudah, tanpa agunan dan cepat, baik dalam proses administrasi maupun pencairan.
2. Periode angsuran disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima kredit, misalnya:
 - Penggemukan sapi: setiap 6 bulan atau 1 tahun

- Kios/dagang: setiap 1 atau 3 bulan
- 3. Jangka waktu kredit: 1 - 2 tahun
- 4. Diberikan kepada kelompok agar pengembaliannya mudah (hanya 2 responden yang mau meminjam secara individu)
- 5. Tingkat bunga sebaiknya tidak terlalu tinggi (maksimal sesuai dengan tingkat bunga pasar)
- 6. Dalam bentuk uang agar dapat memilih sendiri jenis usaha yang akan diajukan atau ternak yang akan digemukan.
- 7. Jumlah dana cukup besar atau sesuai untuk usaha ekonomi produktif.

Sementara itu, tokoh masyarakat dan pelaksana kredit program menyarankan kredit perdesaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Ada surat pernyataan kredit, agar dapat mengikat masyarakat untuk membayar (tidak seperti program IDT)
2. Skema kredit harus disesuaikan dengan daerah masing-masing karena karakteristik daerah berbeda
3. Ada pendampingan yang baik dan berkelanjutan (misalnya pendampingan dalam pengelolaan dana pinjaman). Bila dana program untuk pendampingan sudah habis maka biaya tersebut dapat diambil dari bunga pinjaman.
4. Sosialisasi yang baik dan cukup dengan melibatkan masyarakat setempat.
5. Jangka waktu kredit sesuai dengan jenis usaha, yaitu 1 - 2 tahun
6. Diberikan kepada kelompok agar tercipta kontrol sosial diantara mereka
7. Bunga tidak terlalu tinggi
8. Ada kontrol dari instansi terkait yang lebih tinggi
9. Penggunaan kredit disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan potensi daerah setempat.

3.2.4. Aspek Gender

Di Desa Poto tidak ditemukan adanya batasan gender dalam pengambilan kredit. Meskipun demikian umumnya kredit diambil oleh kaum laki-laki. Pengambil kredit IDT semuanya adalah laki-laki, kredit dari IMS-NTAADP sebagian besar laki-laki walaupun istrinya turut menandatangani surat pernyataan, sedangkan program PPK yang baru akan dimulai ditekankan kepada kaum ibu sesuai dengan aturan program. Aturan PPK tersebut sudah tersosialisasi diantara masyarakat, khususnya aparat desa.

Di Desa Camplong II beberapa kredit program seperti UEDSP, PPK, Kukesra dan KPKU/Prokesra banyak diambil oleh kaum wanita. Bahkan untuk UEDSP peminjamnya dikhususkan untuk perempuan. Seperti sudah disebutkan diatas, kebijakan ini diambil karena kaum ibu dinilai lebih pandai mengelola uang, lebih bisa dipercaya dalam hal pengembalian, dan kalau ada anggota yang menunggak lebih berani menagih.

Keputusan ini tampaknya berhasil dengan baik, terbukti dari lancarnya pembayaran angsuran di setiap program yang melibatkan perempuan. Program UEDSP yang sudah dimulai sejak tahun 1998 dengan jangka waktu pinjaman selama 6 bulan (sudah berlangsung beberapa periode), hingga saat ini berjalan dengan lancar. Bahkan tanggal pembayaran angsuran yang dilakukan setiap bulan pun tidak pernah dilanggar. Pinjaman dari PPK yang diberikan kepada satu kelompok ibu-ibu yang mempunyai jangka waktu 10 bulan, sudah lunas dikembalikan. Saat ini kelompok ini baru saja mendapat pinjaman kembali untuk tahap perguliran. Disamping itu kelompok ibu lainnya yang sejak tahun 1997 telah menerima Kukesra hingga 3 tahap, kemudian bisa mendapatkan pinjaman dari KPKU/Prokesra yang dikelola oleh lembaga yang sama karena pembayaran angsurannya selalu lancar. Bahkan saat ini mereka sudah menerima pinjaman KPKU tahap perguliran dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada tahap sebelumnya.

IV. KREDIT PERDESAAN DI MASA KRISIS EKONOMI

Sangat sulit untuk dapat memberikan gambaran tentang kredit perdesaan di masa krisis ekonomi di wilayah Kecamatan Fatuleu, khususnya di Desa Camplong II dan Desa Poto. Hal ini karena hampir semua skema kredit program di daerah ini baru dimulai pada tahun 1997/1998, yakni setelah terjadinya krisis, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan masa sebelum krisis. Meskipun demikian, pengaruh krisis dapat dilihat pada beberapa skema kredit yang telah ada sebelum itu, yaitu program IDT (tahun 1996/1997), kredit dari KUD (1980) dan kredit BRI (tahun 1983). Pengaruh krisis juga bisa dilihat dari keberadaan skema kredit di dua desa pengamatan.

Skema kredit program di dua desa mengalami peningkatan seiring dengan program pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi melalui penciptaan dan peningkatan ekonomi perdesaan. Skema kredit formal dari lembaga ekonomi bukan bank juga mengalami peningkatan dengan masuknya skema kredit dari Koperasi Talenta, Ikpers dan Puskopabri sejak tahun 1999 di Desa Camplong II. Menurut para pengelola kredit, masuknya skema kredit ini lebih disebabkan oleh internal manajemen di lembaga tersebut, yaitu perluasan wilayah kerja. Peningkatan skema kredit juga terjadi pada kredit informal, dengan munculnya kelompok tani dan LSM melalui gereja yang memberikan pinjaman kepada anggotanya. Apapun alasan yang diberikan pengelola, fakta menunjukkan bahwa skema kredit tersebut berkembang seiring dengan terjadinya krisis moneter. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa berkembangnya skema kredit tersebut disebabkan adanya krisis.

Adanya krisis ekonomi agak berpengaruh terhadap BRI. Bunga yang sebelumnya berkisar antara 14,4% hingga 18%, pada saat krisis meningkat menjadi 29% akibat pengaruh global pada peningkatan suku bunga perbankan nasional. Di lihat dari sisi nasabah, selama krisis pengajuan pinjaman dari masyarakat cenderung meningkat, demikian juga dengan tunggakan nasabah. Bagi BRI peningkatan pinjaman tidak menjadi masalah selama persyaratan yang ditetapkan bisa dipenuhi nasabah. Dalam menghadapi tunggakan nasabah, BRI tidak melakukan proses lebih jauh seperti penyitaan barang/agunan, tetapi hanya melakukan pendekatan terhadap nasabah. Selama krisis hanya terdapat satu kasus peminjam yang dibebaskan dari pembayaran bunga tetapi tetap harus membayar pokok pinjaman karena terkena bencana alam (*force majeure*).

Pengaruh krisis juga terjadi pada KUD. Kegiatan simpan-pinjam yang sejak KUD berdiri pada tahun 1980 berjalan lancar, sejak tahun 1997 mulai mengalami kemacetan. Keadaan yang hampir sama terjadi pada kredit dari program IDT. Kredit yang mulai disalurkan kepada masyarakat sejak tahun 1997 ini pada tahun pertama berjalan cukup lancar, misalnya di Desa Camplong II pinjaman yang kembali mencapai 80%. Tetapi sejak penyaluran tahap selanjutnya yang disalurkan pada tahun 1998, pengembalian kredit mulai mengalami kemacetan. Hingga saat ini kredit tahap 2 dan 3 diperkirakan baru kembali sekitar 20%. Menurut beberapa sumber¹⁵ masyarakat sebenarnya mampu membayar dan krisis hanya dijadikan sebagai alasan untuk menunggak. Kemacetan ini diperkirakan karena kurangnya kesadaran masyarakat, sementara program pendampingan yang diberikan kurang memadai sehingga masyarakat menganggap kredit sebagai bantuan pemerintah.

Sementara itu pada lembaga kredit bukan bank (Koperasi Talenta, Ikpers dan Puskopabri), krisis tidak tampak berpengaruh terhadap pengembalian kredit. Bahkan Koperasi Talenta dan Puskopabri yang sudah berdiri sebelum krisis, bisa memperluas wilayah kerjanya, sehingga sekitar tahun 1999 dapat melayani Desa Camplong II. Skema kredit yang diterapkan, seperti tingkat bunga, tidak mengalami perubahan selama krisis berlangsung.

V. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, beberapa kesimpulan yang dapat di tarik adalah sebagai berikut:

1. Jenis skema kredit di desa pengamatan Kecamatan Camplong dapat dibagi atas tiga kelompok, yakni: (i) kredit formal (BRI, lembaga keuangan bukan bank (Koperasi Talenta,

¹⁵ (Ketua KUD, Sekretaris Desa Poto, PPLKB dan pengamatan terhadap responden penunggak)

Ikpers, dan Puskopabri), dan KUD); (ii) kredit informal (kios, pedagang sapi, tetangga/keluarga, pelepas uang, kelompok gereja, dan kelompok tani); dan (iii) kredit program (IDT, PPK, UEDSP, IMS-NTAADP, Kukesra, KPKU, Taskin Agribisnis Peternakan, TCSSP, dan Pengembangan Rumput Laut).

2. Karena faktor jarak terhadap kota kecamatan/kabupaten, penyebaran ketiga kelompok kredit tersebut tidak sama antara Desa Camplong II dan Desa Poto. Jumlah skema kredit di Camplong II lebih banyak (18 skema kredit), sedangkan di Desa Poto hanya 9 skema kredit.
3. Umumnya kredit formal dan kredit program yang ada di kedua desa pengamatan mulai berkembang sejak tahun 1997, kecuali kredit dari KUD dan BRI yang dimulai sejak tahun 1980-an.
4. Skema kredit yang dilaksanakan dengan pembimbingan yang baik, relatif mencapai target dan tujuan program.
5. Umumnya semua skema kredit yang disalurkan di kedua desa mekanisme dan persyaratannya mudah, kecuali BRI yang mensyaratkan adanya agunan. Karenanya skema kredit tersebut bisa diambil oleh kelompok masyarakat yang berada di tingkat bawah; sementara kredit BRI hanya diambil oleh kelompok menengah ke atas dan pegawai negeri atau pensiunan.
6. Kebanyakan masyarakat di desa sangat berminat terhadap bantuan modal usaha. Jenis kredit yang paling diminati masyarakat adalah kredit program karena persyaratannya mudah, prosesnya relatif cepat, bunganya tidak tinggi, dan pembayaran pinjaman tidak memberatkan karena umumnya disesuaikan dengan jenis usaha. Jenis kredit yang paling tidak diminati adalah skema kredit BRI karena adanya persyaratan agunan, prosesnya lama dan jumlah kredit yang disetujui biasanya lebih kecil dari pengajuan. Sementara itu kredit harian yang dikelola oleh lembaga keuangan bukan bank, juga tidak disukai dan biasanya diambil karena terpaksa.
7. Hambatan untuk memperoleh kredit formal antara lain: persyaratan agunan, jumlah kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan jarak ke sumber kredit yang sulit dijangkau. Hambatan kredit informal antara lain: jumlah yang dapat dipinjam sangat kecil, ketersediaan yang tidak kontinyu, dan bersifat spesifik kelompok.

Tabel Lampiran 1. Sumber Informasi di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi Pengamatan

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala dan sekretaris desa • Ketua LKMD • Ketua RT dan RW • Pedagang sapi • Pemilik kios • Responden Desa Camplong II: 21 responden terdiri <ul style="list-style-type: none"> - 5 orang KPS/KS-1 peminjam - 5 orang KPS/KS-1 non-peminjam - 8 orang Non-KPS/KS1 peminjam - 3 orang non-KPS/KS-1 dan non-peminjam Desa Poto: 18 responden terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> - 3 orang KPS/KS-1 peminjam - 8 orang KPS/KS-1 non-peminjam - 5 orang Non-KPS/KS1 peminjam - 2 orang non-KPS/KS-1 dan non-peminjam • Pengelola Kredit Program (Ketua kelompok, UDKP) • PPKBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Camat dan stafnya • PLKB dan beberapa PPKBD desa lain • Mantri Statistik • Mantri/Penyuluh Peternakan • Penyuluh Perkebunan • Kantor Pos • BRI Unit • Fasilitator Program PPK • Koordinator fasilitator program IMS-NTAADP • Pengelola keuangan program PPK (UPKK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Bidang Perekonomian • BKKBN • Dinas Peternakan • BNI 46 • Koperasi Talenta • Koperasi Ikatan Persaudaraan • Puskopabri • LSM • BPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Bidang Perekonomian • Pimpro program IMS-NTADP • Kanwil Peternakan

Tabel Lampiran 2. Nama Skema Kredit dan Tahun Mulai Beroperasi di Desa Pengamatan

No.	Nama Program	Tahun mulai	Bunga (%/tahun)	Jangka waktu	Jangka cicilan (bulan)	Pinjaman /orang (Rp.)	Total Orang	Total Dana (Rp.)
	Desa POTO:							
	Kredit Formal							
1	BRI:							
	Golongan penghasilan tetap (golbertap)	1983	Flat 18	1- 3 tahun	1	< 10 juta	*)	Tdk terbatas
	Kredit Informal							
1	Kios	*)	0	Tdk ada ketentuan < seminggu	Tdk ada ketentuan (Sekaligus)	<10.000	Sedikit	Kecil/terbatas
2	Pedagang Sapi	1985	0 – Tidak tentu	2 minggu	Tdk ada ketentuan (Sekaligus)	100.000 – 1,5 juta	Sedikit	5 juta
3	Tetangga/saudara/kenalan	Lama	0	Tdk ada ketentuan	Tdk ada ketentuan (Sekaligus)	100.000 – 200.000	Sedikit	Kecil/terbatas
	Kredit Program							
1	Inpres Desa Tertinggal (IDT)	1996	0	3 tahun	Tergantung kelompok	500.000	> 120	60 juta
2	IMS-NTAADP	2000	Efektif 15	1 tahun	Tergantung usaha 1, 3, 12	1 – 2 juta	42 orang	63 juta
3	Kukesra	1997-1999	Efektif 6	4, 6, 8 bulan	1	20.000, 40.000, 80.000	72	*)
4	Prog. Pengembangan Kecamatan (PPK)	2000 (tahap persiapan)	Flat 17	1 tahun	*)	*)	*)	*)
5	Pengembangan Ustan Rumput Laut	2000 (tahap persiapan)	*)	*)	*)	*)	40	*)

Keterangan: *) tidak diketahui

No.	Nama Program	Tahun Mulai	Bunga (%/tahun)	Jangka waktu kredit	Jangka cicilan (bulan)	Pinjaman /orang (Rp.)	Total Orang	Total Dana (Rp.)
	Desa CAMPLONG II:							
	Kredit Formal							
1	KUD Sinar Oenam Kec. Fatuleu	1980	Flat 36	1 – 3 bulan	1	50.000 – 100.000	*)	*)
2	BRI:							
	Kredit peternakan dan perdagangan	1983	Flat 18	1- 3 tahun	1, 4, 12	25.000 – 25 juta	*)	Tdk terbatas
	Golongan penghasilan tetap	1983	Flat 18	1- 3 tahun	1	< 10 juta	*)	Tdk terbatas
3	Puskopabri	1999	Flat 20%/30 hari kerja	30 hari kerja	Harian	25.000 – 500.000	*) diperkirakan <10	10 juta (1kantor puskopabri)
4	Koperasi Talenta	1999	Flat 90%	50 hari kerja (2 bulan)	Harian	100.000 – 7,5 juta	*) diperkirakan <10	200 juta
5	Koperasi Ikpers	1999	Flat 90%	50 hari kerja (2 bulan)	Harian	Perorangan: 100.000 – 500.000 Kelompok > 500.000	*) diperkirakan <10	> 2 milyar
	Kredit Informal							
1	Kios	*)	0	Tidak ditentukan	Tdk ada ketentuan (Sekaligus)	Tidak tentu	*)	Terbatas
2	Pedagang Sapi	*)	Tidak tentu	Tidak tentu	Tdk ada ketentuan (Sekaligus)	<=1,5 juta	Sedikit	10 juta
3	Tetangga/saudara/kenalan	Lama	Flat 0 – 24	Tdk ada ketentuan	Tdk ada ketentuan (Sekaligus)	100.000 – 1000.000	Sedikit	<1000.000
4	Pelepas Uang atau Rentenir	*)	Flat 360	1	Sekaligus	100.000	Sedikit	< 500.000
5	Kelompok Gereja	1999	Tergantung hasil (sistem bagi hasil)	10 bulan	Sekaligus	200.000	*) 1 gereja 179 orang	35,8 juta
6	Kelompok Tani	2000	Flat 120	1 bulan	Sekaligus	50.000 – 100.000	5 – 10	500.000

No.	Nama Program	Tahun Mulai	Bunga (%/tahun)	Jangka waktu kredit	Jangka cicilan (bulan)	Pinjaman /orang (Rp.)	Total Orang	Total Dana (Rp.)
	Kredit Program							
1	Inpres Desa Tertinggal (IDT)	1996	0	2 tahun	Tergantung kelompok	500.000	> 120	60 juta
2	Kredit Tanaman Perkebunan/TCSSP	1997	16 (dihitung sejak 2001)	5 tahun sejak 2001	Tergantung kelompok 3, 6, 12 bulan	1,86 juta	319 KK	600 juta
3	Kukesra	1997-1999	Efektif 6	4, 6, 8 bulan	1	20.000, 40.000, 80.000	286	*)
4	KPKU/Prokesra	1998	Efektif 12	1 tahun	Bunga bulanan Pokok, 6 bulan	Tahap 1: Rp. 0,55 – 1,1 juta Perguliran Rp. 200.000 – 1 juta	Tahap 1: 66 Perguliran 153 juta	Tahap 1: 63,8 juta Perguliran: 105 juta
5	UEDSP	1998	Flat 24	6 bulan	1	200.000	17	3,5 juta
6	Prog. Pengembangan Kecamatan (PPK)	1998/1999	Efektif 20	10 bulan – 1 tahun	Tergantung jenis usaha	0,5 – 1 juta	37	45 juta
7	Taskin Agribisnis Peternakan	1999	Efektif 12	1 tahun	Bunga-bulanan; pokok; 3 bulan	3 juta	25	75 juta

Keterangan: *) tidak diketahui